

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesamaan hak setiap warga negara telah diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara tanpa kecuali berhak mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum, hal ini sejalan dengan asas *equality before the law* bahwa semua orang sama didepan hukum.

Teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.¹

Teori dan konsep *equality before the law* yang terdapat didalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sebagai dasar untuk melindungi Warga Negara sehingga mendapatkan kesamaan hukum dan dihadapan hukum dan

¹ Julita Melissa Walukow, *Perwujudan prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol 1 No.1, Januari-Maret 2013. Hlm. 163. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1320/1071>
Diakses Pada Hari Kamis 18 November 2021, Pukul 12.00 WIT

pemerintahan.

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.² Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.³

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi

² Ibid., Hlm., 163.

³ Ibid., Hlm., 163.

satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.⁴

Begitupun dengan lembaga pemasyarakatan tentunya dalam menjalankan tugas para petugas pemasyarakatan menganut asas *equality before the law*, bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini sejalan dengan asas yang dijalankan didalam pemasyarakatan yang diatur pada Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁵

Asas *equality before the law* juga sejalan dengan Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu asas perlindungan terhadap hak asasi

⁴ Ibid., Hlm., 164.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

manusia.⁶ Artinya bahwa petugas lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai badan/pejabat pemerintah didalam menjalankan tugas wajib menjamin hak-hak dasar narapidana sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945.

Adanya aturan hukum tentang jaminan Hak asasi Manusia dan kesamaan kedudukan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali narapidana sehingga keluarlah surat instruksi kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 pada tanggal 17 Juni 1964 bahwa sistem kepenjaraan telah berubah. Mulai dari sistem yang diterapkan hingga perubahan nama, yakni dari rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi.

Dengan adanya hal tersebut Semula dikenal dengan sistem kepenjaraan, akan tetapi seiring waktu dibutuhkan penghargaan terhadap hak asasi manusia bagi narapidana sehingga diubah menjadi sistem pemasyarakatan, yang menjamin hak-hak dari setiap narapidana. Dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan mampu menjadi penyempurna dari sistem yang telah ada sebelumnya.⁷

Disamping adanya perubahan sistem sehingga menjadi sistem pemasyarakatan, adapun upaya lain yang di lakukan pemerintah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantaskan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administarsi Pemerintah

⁷ Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No. 2, Juli 2013, Hlm. 269. <http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/117> Diakses Pada Hari Kamis 29 Juli 2021, Pukul 21:05 WIT

korupsi, yaitu dengan pengesahan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Hal ini dikarenakan Narapidana Korupsi setelah mendapatkan putusan dari pengadilan akan menjalankan masa hukuman. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan diharapkan dapat membantu dalam pemberian pencegahan terhadap perilaku tindak pidana korupsi. Dengan harapan sebagai suatu bentuk penyempurnaan sistem pemasarakatan.

Adanya aturan komprehensif tersebut diharapkan mampu dilakukan secara menyeluruh sehingga didalam pelaksanaan sistem pemasarakatan dalam menjalankan tugas memperoleh hasil maksimal dan tepat sasaran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dapat kita lihat bahwa Dalam Pemberian remisi kepada Narapidana kasus Tindak Pidana korupsi berbeda dengan pemberian remisi pada tindak pidana lainnya, seperti pembunuhan, perlindungan anak dan lain sebagainya, sebab narapidana kasus tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penanganan dilakukan dengan cara yang ekstra. Tahun 2019 Pada lembaga pemasarakatan kelas IIA Ternate, berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan hanya terdapat 2 orang narapidana kasus tipikor yang menerima remisi umum, padahal jika dilihat terdapat 143 Narapidana yang menerima remisi umum. Hal ini terlihat jelas terdapat deskriminasi antara sesama narapidana. seorang narapidana kasus tindak pidana korupsi dapat memperoleh remisi jika mau bekerjasama dengan penegak hukum dan membongkar perkara tindak

pidana korupsi yang telah dilakukannya yang disebut sebagai *justice collaborator*. Selain hal tersebut narapidana kasus korupsi harus melunasi denda dan uang pengganti berdasarkan dengan putusan di pengadilan.

Akan tetapi, cara tersebut merupakan cara yang tidak tepat malah merampas hak asasi dari narapidana kasus korupsi yakni telah memperoleh perlakuan diskriminatif antar sesama narapidana serta perlakuan yang berbeda didalam penerimaan remisi dan pembebasan bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Selain itu, telah ada jaminan Hak asasi seperti persamaan di depan hukum dan memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sama dibidang hukum.

Sehingga berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf i UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); dan Pasal 14 Ayat 1 Huruf k UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, yang dalam pemberian remisi dan pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana korupsi selain berkelakuan baik tetapi juga di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Merupakan suatu yang tidak tepat sebab tidak terpenuhinya hak asasi manusia bagi kasus narapidana korupsi, serta tidak sesuai dengan asas pamasarakatan

yakni persamaan perlakuan dan pelayanan. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan mencakup pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Apabila asas persamaan perlakuan tidak terpenuhi maka tujuan dari pemasyarakatan pun tidak tercapai. Dengan demikian pemerintah tidak hanya memperhatikan satu sisi akan tetapi memperhatikan segala aspek, dan tidak mengabaikan hak narapidana termasuk harus memperhatikan hak dari narapidana kasus korupsi. Sebab mengabaikan hak narapidana kasus korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia, yang menjamin persamaan perlakuan dan didalam proses penerimaan pelayanan didalam Lapas.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Ternate pada tahun 2019 hanya terdapat 2 orang narapidana kasus tipikor yang menerima remisi umum dan pada tahun 2020 tidak ada narapidana tipikor yang menerima PB. Hal tersebut disebabkan karena adanya undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yaitu Pada Pasal 34A Ayat 1 Huruf a & b dan Pasal 43A Ayat 1 Huruf a & b Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang memberikan aturan tambahan sehingga narapidana tipikor sulit menerima remisi dan Pembebasan Bersyarat. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dalam tesis

yang berjudul **“Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Serta Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ternate.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ternate?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat narapidana korupsi sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ternate.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menjadi penghambat narapidana korupsi sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada ilmu hukum umumnya serta ilmu pengetahuan terkait mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- 1) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada lembaga pemasyarakatan terkait dengan pemberian remisi dan Pembebasan bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Serta memberikan kajian terhadap Undang-Undang No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana mengenai remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Didalam sebuah karya ilmiah seorang penulis wajib memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan merupakan karya asli.


Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan judul, Sebagai berikut:

- 1) Tesis oleh Syawal Amry Siregar pada tahun 2019 di universitas Islam Sultan Agung dengan judul tesis "rekonstruksi pemberian hak remisi dan Pembebasan Bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yang berbasis nilai keadilan" memiliki kesamaan berupa sama-sama membahas tentang remisi dan Pembebasan bersyarat. Adapun perbedaannya, karya tulis tersebut menganalisis dan mengkaji kelemahan-kelemahan didalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana pada umumnya, sedangkan penulis menganalisis dan mengkaji tentang UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi serta ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.
- 2) Tesis oleh Dini Busra pada tahun 2020 di universitas Andalas dengan judul tesis "Pelaksanaan bebas bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12

tahun 1995 tentang pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang” .

Memiliki kesamaan berupa sama-sama membahas bebas bersyarat pada undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan karya tulis tersebut hanya mengkaji tentang hambatan-hambatan terkait pembebasan bersyarat di Lembaga pemasyarakatan tidak secara spesifik menyebutkan kasus dari narapidana, sedangkan penulis menganalisis dan mengkaji tentang UU Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terkait pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi serta ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

a. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana korupsi tidak dapat didefinisikan secara pasti. Akan tetapi secara umum, pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan busuk yang menyebabkan kerugian negara atau dapat berupa penyelewengan atau penggelapan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁸

Sehingga tindak Pidana korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dan tidak bersesuaian dengan aturan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Dengan adanya tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia.

1. faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi

Beberapa faktor penyebab timbulnya Tipikor, antara lain:⁹

- 1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- 2) Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
- 3) Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (Good Governance);

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 15.

⁹ Ibid., Hlm 15.

- 4) Faktor ekonomi (di beberapa negara, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”);
- 5) Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perlu adanya kesadaran diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Dengan cara memperkuat iman kepada Tuhan. Apabila iman terhadap Tuhan telah ditingkatkan maka setiap orang akan sadar bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara. Sebab akan mendapatkan hukuman berupa hukuman di dunia dan diakhirat. Hukuman didunia berupa mendapatkan putusan dari majelis hakim terkait pidana yang telah dilakukan. Sedangkan perbuatan yang dibalas di akhirat berupa balasan yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai Sang Pencipta. Dengan adanya hukuman tersebut maka setiap masyarakat akan sadar untuk tidak melakukan perbuatan tercela berupa korupsi.

2. Ciri-ciri Tindak pidana korupsi

Kasus tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana lainnya misalnya berbeda dengan tindak pidana pencurian. Sebab tindak pidana korupsi selalu melibatkan orang lain dalam melakukan praktik korupsi .¹⁰

Praktik korupsi biasanya dilakukan dengan cara yang rahasia dan sembunyi-sembunyi. Dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan yang

¹⁰ Ibid., Hlm. 15.

nantinya akan memperoleh hasil timbal balik. Selain itu keuntungan tidak hanya berupa uang saja akan tetapi dalam bentuk lainnya.¹¹

3. Peluang Dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi

a. DPRD (Legislatif):

Korupsi dapat dilakukan oleh DPR, sebagai berikut:

- 1) Memperbanyak/memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan.
- 2) Menyalurkan APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif.
- 3) Memanipulasi bukti perjalanan dinas.

Berdasarkan hal diatas yang telah dijabarkan bahwa DPR atau legislatif berpeluang melakukan korupsi melalui cara-cara yang manipulatif dalam melakukan kejahatan korupsi.

b. Pemerintah (Eksekutif):

Selain DPR, terdapat pemerintah dalam hal ini sebagai eksekutif didalam melakukan korupsi, seperti:

- 1) Menggunakan anggaran yang tersisa dengan cara tidak mempertanggungjawabkan serta tidak sesuai prosedur.
- 2) Prosedur yang tidak sesuai terhadap permintaan dan pencairan anggaran daerah.
- 3) Menggelapkan sisa APBD.

¹¹ Ibid., Hlm. 15.

- 4) Tindakan penyelewengan dalam mengadakan jasa dan barang.
- 5) Tindakan sewenang-wenang dalam melakukan layanan publik.¹²

b. Konsep Pemidanaan

1. Sistem Pemidanaan

Menurut L.H.C. Hullsman bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).¹³

Menurut Barda Nawawi Arief “Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).”¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemidanaan adalah proses secara keseluruhan dalam melakukan keputusan penjatuhan hukuman

¹² Ibid., Hlm. 15.

¹³ Slamet Siswanta, Tesis : *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007). Hlm. 37. http://eprints.undip.ac.id/18231/1/Slamet_Siswanta.pdf Diakses Pada Diakses Pada Hari Selasa 27 Juli 2021, Pukul 10:23 WIT

¹⁴ Ibid., Hlm. 37.

berdasarkan peraturan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di pengadilan untuk memperoleh rasa keadilan berdasarkan sila ke 1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan sistem pemidanaan adalah keseluruhan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung didalam proses melakukan keputusan penjatuhan hukuman oleh hakim.

Hal diatas berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁵

Adapun tujuan hukum pidana, dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Bertujuan untuk membuat masyarakat takut agar tidak melakukan tindak kejahatan. Apabila masyarakat telah merasa takut akan melakukan kejahatan maka tujuan dari hukum pidana dapat terwujud.
- 2) Memberikan didikan kepada manusia yang telah berbuat salah dan melakukan tindak kejahatan agar dikemudian hari dapat diterima kembali oleh keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian apabila tujuan dari hukum pidana dapat terealisasikan maka dapat mencegah terjadinya tindak pidana serta mewujudkan kehidupan yang aman dan damai bagi masyarakat.

¹⁵ Ibid., Hlm. 37.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, Hlm. 19-20.

2. Tujuan Pidanaan dan Nilai dasar dalam mewujudkan Pidanaan

Tujuan dari pidanaan dapat terwujud apabila nilai dasar dapat mewujudkan tujuan pidanaan itu sendiri. adapun tujuan dari pidanaan yaitu memelihara dan menjaga kehidupan masyarakat selain itu juga untuk memperbaiki orang..¹⁷

Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pidanaan yang dijatukan dapat memberikan pencegahan agar tindak pidana tidak dapat terjadi. Apabila tindak pidana telah terjadi, diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan didikan kepada narapidana agar tidak mengulangi perbuatan tersebut serta dapat mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan tindak pidana.
- 2) Dapat dilihat apabila didalam masyarakat menuntut untuk diperberat pidananya, maka pidana tersebut di perberat. Begitupun jika didalam masyarakat menuntut untuk diperingan, maka harus diperingan. Memiliki arti bahwa pidanaan memiliki kaitan dengan kepentingan, kemanfaatan dan keperluan serta kebaikan untuk masyarakat. Yang berarti bahwa pidanaan tidak boleh melebihi nilai kemaslahatan bagi semua masyarakat.

¹⁷ Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.2 mei—agustus 2014. Hlm. 179. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1484/1152> Diakses pada Hari Selasa 27 Juli 2021, Pukul 09.32 WIT

- 3) Apabila untuk memelihara agar masyarakat terhindar dari tindak pidana, maka pelaku akan diberikan hukuman berupa hukuman mati atau memenjarakan sampai pelaku bertobat dan sadar agar tidak melakukan kembali kejahatan tindak pidana. sebab hukuman yang diberikan bukan sebagai bentuk pembalasan dendam melainkan sebagai ajaran dan didikan untuk narapidana itu sendiri, agar menjadi pribadi yang baik..
- 4) Memberikan pelajaran kepada pelaku agar dapat memperbaiki dirinya bukan sebagai balas dendam akan tetapi sebagai didikan. Semua pemidanaan dengan berbagai bentuk merupakan suatu ajaran, didikan dan perbaikan diri berdasarkan tindak pidana yang dilakukan agar kembali kejalan yang benar dan membawa kedamaian hidup didalam masyarakat.¹⁸

c. **Konsep Hak Asasi Manusia**

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Adapun beberapa prinsip-prinsip yang telah menjwai hak asasi manusia secara internasional. Prinsip tersebut telah terdapat hampir disemua perjanjian internasional diimplementasikan didalam hak yang sangat luas. Seperti prinsip-prinsip didalam kesetaraan, melarang diskriminasi serta memberikan kewajiban positif kepada setiap negara untuk menggunakan kewajiban tersebut agar melindungi hak-hak tertentu.

¹⁸ Ibid., Hlm. 180.

Adapun tiga contoh yang dimaksud sebagai berikut:¹⁹

(1) Prinsip Kesetaraan

Sesuatu yang sangat mendasar dari HAM kontemporer yaitu ide-ide yang diletakkan kepada semua orang yang terlahir memiliki kebebasan dan setara didalam menerima Hak asasi manusia.²⁰

(a) Definisi serta pengujian kesetaraan

Adanya kesetaraan perlakuan didalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan situasi, misalnya jika berada disituasi sama maka harus diperlakukan sama. Begitu juga sebaliknya, jika berada disituasi berbeda maka harus diperlakukan berbeda..²¹

(b) Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif)

Beberapa masalah akan timbul ketika seseorang memiliki asal dari suatu posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Apabila tetap terus dibiarkan perlakuan tersebut, tentu perlakuan tersebut akan terjadi secara berkepanjangan walaupun standar dari hak asasi manusia telah ditingkatkan sebaik mungkin. Adanya hal tersebut maka pentingnya untuk mengambil langkah agar mencapai kesetaraan.

¹⁹ Rhona K.M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, Hlm. 39.

²⁰Ibid., Hlm. 39.

²¹ Ibid., Hlm. 39.

Tindakan afirmatif ini memberikan izin kepada negara untuk memberikan perlakuan secara lebih kepada kelompok-kelompok tertentu yang tidak terwakili.²²

(2) Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).²³

(a) Definisi dan pengujian Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membedakan dari perbuatan setara.²⁴

(b) Diskriminasi langsung dan tidak langsung

Diskriminasi langsung merupakan perbuatan yang dilakukan kepada seseorang baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara yang berbeda dari yang seharusnya. Diskriminasi tidak langsung dapat terjadi ketika efek dari hukum atau implementasi hukum yang berbeda dari seharusnya. contohnya, membatasi hak-hak.²⁵

²² Ibid., Hlm. 39.

²³ Ibid., Hlm. 40.

²⁴ Ibid., Hlm. 40.

²⁵ Ibid., Hlm. 40.

(c) Alasan Diskriminasi

Alasan deskriminasi yang dilakukan sangat luas tidak terbatas. Menurut deklarasi universal hak asasi manusia yaitu alasan deskriminasi dapat berupa mulai dari warna kulit, ras, agama, pendapat, bahasa, kepemilikan suatu benda, status dan lain sebagainya. Alasan tersebut tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut akan tetapi lebih diperluas bahkan cacat pada tubuhpun dapat menyebabkan terjadinya deskriminasi terhadap seseorang.²⁶

(3) kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu

Berdasarkan hukum hak asasi manusia, setiap negara melakukan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Negara tidak dapat mengabaikan hak-hak setiap warga negaranya sebab hal tersebut merupakan kewajiban yang dilakukan oleh negara.²⁷

3. Sifat Mengikat Instrumen Hak Asasi Manusia

Negara dapat menghindari tanggungjawab terhadap hukum hak asasi manusia dengan berbagai cara, padahal negara tersebut telah menandatangani perjanjian internasional.²⁸

²⁶ Ibid., Hlm. 40.

²⁷ Ibid., Hlm. 40.

²⁸ Ibid., Hlm. 41.

(1) Derogasi

Negara dapat menghindar atas tanggungjawabnya secara hukum terhadap sebuah pelanggaran dari Hak Asasi manusia tertentu, apabila negara tersebut telah masuk didalam derogasi hukumnya. Akan tetapi ada beberapa hak yang tidak dapat dilakukan derogasi atau disimpangi dan adapun beberapa instrumen yang tidak memberikan izin untuk dilakukan derogasi.²⁹

Adanya kondisi darurat membuat suatu negara dapat melakukan penyimpangan didalam melakukan tanggungjawab malalui suatu mekanisme yang disebut sebagai derogasi. Negara yang berada dikondisi seperti itu wajib mendaftarkan derogasi sehingga dibolehkan didalam perjanjian internasional, negara tersebut mendaftarkan kepada badan pusat.³⁰

(2) Reservasi

Sebuah negara melakukan pernyataan unilateral yang dibentuk ketika suatu negara menandatangani atau menyetujui suatu perjanjian internasional berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 1 Huruf D konvensi wina tahun 1969. Negara tersebut memiliki tujuan agar mengecualikan dampak hukum dari suatu ketentuan yang

²⁹ Ibid., Hlm. 41.

³⁰ Ibid., Hlm. 42.

terdapat didalam perjanjian internasional tersebut yang akan diterapkan di negara yang bersangkutan.³¹

(3) Deklarasi

Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara. Walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak(misalnya, bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir), sebagian negara menggunakan penyebutan deklarasi ketika dampak dari satu perbuatan adalah reservasi.³²

(4) Hak-hak terbatas

Ada hak yang bersifat tidak terbatas akan tetapi hak tersebut tetap menjadi hak penting jika dibandingkan dengan hak lainnya.³³

Untuk mengetahui hak-hak terbatas dapat dilihat pada Pasal 8 kovenan Internasional, didalam Pasal 8 konvenan telah menjamin terkait hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Yang memiliki arti bahwa setiap negara harus menjamin setiap orang dapat tepenuhi hak tersebut.³⁴

Pembatasan yang dimaksud adalah negara membatasi dengan aturan internasional, akan tetapi tidak dilakukan dengan sewenang-wenang oleh negara. Selain itu, masyarakat dianggap tau akan aturan yang telah membatasi. Disamping itu,

³¹ Ibid., Hlm. 43.

³² Ibid., Hlm. 47.

³³ Ibid., Hlm. 51.

³⁴ Ibid., Hlm. 51.

Memenuhi tujuan yang telah ditentukan secara sah. Pembatasan dilakukan untuk menentukan jangkauan didalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah di bolehkan untuk kekuasaan suatu negara. paling penting adalah terkait keseimbangan kepentingan atau hak yang saling berlomba.³⁵

(5) Hak yang tidak dapat Diderogasi

Seperti yang diketahui ada beberapa hak yang tidak dapat diderogasi. Akan tetapi menurut Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat, tidak ada hak yang bisa diderogasi. Sedangkan berdasarkan kovenan internasional tentang hak sipol dan politik ada beberapa hak yang tidak dapat diizinkan untuk derogasi seperti pelarangan, hak untuk tetap hidup, penyiksaan, dilarangan melakukan perbudakan, agama dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut tidak dapat diderogasi dan seringkali dianggap lebih penting bahkan dianggap lebih penting jika dibandingkan dengan keadaan darurat nasional untuk memperoleh hak derogasi.³⁶

(6) Hirarki Hak

Ada beberapa pendapat yang membahas tentang hirarki hak. Mulai dari hak yang paling atas hingga hak yang paling bawah. Hak yang berada ditingkat paling atas adalah hak derogasi

³⁵ Ibid., Hlm. 51.

³⁶ Ibid., Hlm. 52.

sedangkan hak yang paling dibawah yaitu hak terbatas. Demikian semua hak tersebut memiliki maksud untuk saling menghormati didalam negara. Hak asasi manusia bersifat utuh, tidak dapat dibagi dan universal. Sebab itu, hirarki hak pun tidak ada. Mengenai hak yang paling penting itu bersifat subjektif dan berbeda diantara satu negara dengan negara lainnya, satu orang dengan orang lain maupun satu waktu dengan waktu lainnya.³⁷

4. Subyek Hukum Hak Asasi Manusia

(1) Aktor Negara- Pemangku Kewajiban

Negara sebagai subyek hukum secara otomatis juga sebagai subyek hukum hak asasi manusia. Pengertian negara masih tetap sama di berbagai hukum internasional, negarapun memiliki empat ciri yaitu 1) adanya populasi yang tetap; 2) adanya wilayah yang bersifat tetap; 3) pemerintahan; 4) melakukan koordinasi dengan negara lain.³⁸

Setiap negara yang berada didalam kelompok internasional merupakan internasional personality. Subyek hukum tidak serta merta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini disebabkan hak dan kewajiban internasional dapat menciptakan status internasional personality. Akan tetapi, apabila telah memperoleh

³⁷ Ibid., Hlm. 52.

³⁸ Ibid., Hlm. 53.

status international personality tidak menentukan suatu negara dapat secara menyeluruh memperoleh hak dan kewajiban.³⁹

Berdasarkan hak asasi manusia, yang menjadi subyek utama adalah negara, hal ini disebabkan negara memiliki tanggungjawab melindungi, memajukan serta menegakan hak asasi manusia, minimal dilakukan untuk warga negaranya. Jika kita melihat sejarah, justru negara merupakan penyebab sehingga hak asasi manusia terhadap warga negaranya tidak terpenuhi maupun warga negara lain. Begitupun dengan kebijakan-kebijakan nasional atau internasional dibidang ekonomi dan politik yang tidak memenuhi hak asasi manusia warga negaranya maupun warga negara lainnya.⁴⁰

(2) Aktor Non Negara pemangku kewajiban

Masalah hak asasi manusia bukan hanya sebagai masalah nasional akan tetapi sebagai masalah internasional juga. Memiliki arti bahwa perlindungan hak asasi manusia melibatkan aktor non negara pemangku kewajiban.⁴¹

Sebagai contoh kasus, skala terhadap subjek hukum internasional menjadi sangat luas. misalnya, hak dan kewajiban yang berdasarkan pada hukum internasional dibentuk bukan hanya dari organisasi antara negara, akan tetapi juga oleh organ-

³⁹ Ibid., Hlm. 53.

⁴⁰ Ibid., Hlm. 53.

⁴¹ Ibid., Hlm. 54.

organ dan juga pejabat-pejabat yang bertanggungjawab, dan oleh sejumlah organisasi internasional dibidang ekonomi dan juga organisasi non pemerintah. Seperti yang diketahui bahwa mereka tidak memiliki peran secara langsung dalam membentuk hukum internasional dan juga meberikan jaminan dalam memenuhi (akan tetapi mereka memiliki peran secara tidak langsung berpengaruh dalam pembentukan hukum internasional, contohnya pada komisi hukum internasional atau memiliki peran dalam menjaminkan ditegakkan prinsip serta norma internasional seperti amnesti internasional). Walaupun adanya batasan ruang yang telah ditentukan, akan tetapi dengan adanya norma hukum internasional membuat mereka masih tetap memiliki hak dan kewajiban. Aktor non negara pemangku kewajiban sebagai berikut:⁴²

- (a) Korporasi Multinasional (Multinational Corporations)
 - (b) Kelompok bersenjata
 - (c) Individu
- (3) aktor non negara pemangku hak

aktor non negara pemangku hak yang dimaksud adalah orang atau kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pemilik hak tersebut sebagai subyek hukum hak asasi

⁴² Ibid., Hlm. 55.

manusia internasional. Selain itu juga memiliki hak dan tanggungjawab.⁴³

5. Sumber-sumber dan sifat dasar Hak Asasi Manusia

(1) Sumber-sumber Hukum

Sumber hukum internasional yaitu aturan yang mengatur secara internasional terhadap negara-negara yang bergabung didalam kelompok internasional.⁴⁴

(a) Hukum kebiasaan internasional

Hukum kebiasaan internasional merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi diantar negara dalam waktu tertentu kemudian kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebagai hukum. Hukum kebiasaan biasanya tercipta karena adanya diplomasi atau agresi.⁴⁵

(b) Hukum perjanjian internasional (*treaty*)

Hukum Perjanjian internasional dibuat oleh negara yang bersepakat maupun organisasi internasional. Kemudian mereka melakukan perjanjian dan menandatangani kesepakatan bersama. Penandatanganan dilakukan agar para pihak yang bersepakat tidak melakukan perlawanan terhadap tujuan dan obyek yang disepakati didalam perjanjian internasional.⁴⁶

⁴³ Ibid., Hlm. 57.

⁴⁴ Ibid., Hlm. 58.

⁴⁵ Ibid., Hlm. 59.

⁴⁶ Ibid., Hlm. 61.

(d) Kesepakatan bilateral dan regional

Kesepakatan bilateral dilakukan oleh dua belah pihak atau bisa dilakukan lebih dari dua pihak. yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan kesepakatan. Adapun kesepakatan multilateral yang tidak menutup kemungkinan terciptanya kesepakatan bilateral.⁴⁷

Telah terdapat banyak perjanjian multilateral lebih dari dua puluh yang telah mengatur tentang hak asasi manusia, perjanjian tersebut berisi tentang terikatnya negara-negara yang melakukan perjanjian sehingga menciptakan kewajiban-kewajiban secara hukum. Contoh yang paling penting misalnya piagam PBB.⁴⁸

Piagam PBB telah mengikat sebagian besar negara di dunia, misalnya menetapkan anggota yang menjadi bagian PBB untuk wajib menghormati dan menjatuhkan terkait hak asasi manusia. Adapun serangkaian perjanjian internasional yang telah disponsori oleh PBB, contohnya konvensi internasional yang menentang penyiksaan, konvensi internasional tentang menentang adanya penyiksaan, KIHESB (konvenan internasional yang mengatur tentang hak ekonomi, sosial dan budaya), KIHSP (konvenan internasional tentang hak sipil dan

⁴⁷ Ibid., Hlm. 62.

⁴⁸ Ibid., Hlm. 62.

politik) dan lain-lain. Adapun perjanjian yang penting yang dibawah naungan UNESCO, ILO dan badan PBB lainnya.⁴⁹

Ada juga beberapa perjanjian regional dan organisasi yang mengatur hak asasi manusia seperti Cairo Declaration on Human Rights in Islam.⁵⁰

(2) sumber-sumber yang tidak mengikat secara hukum

(a) Deklarasi Organisasi-organisasi internasional dan Regional

Telah terdapat sebagian besar berupa resolusi, deklarasi internasional dan rekomendasi yang berkaitan menjadi acuan terhadap perlindungan dan menegakan hak asasi manusia yang telah disahkan oleh PBB atau organisasi internasional lain, maupun melalui konferensi internasional.⁵¹

(b) kebijakan dan praktek internasional

sumber hukum hak asasi manusia yang bersifat tidak mengikat namun dapat dijadikan rujukan komparatif adalah berbagai keputusan dan tindakan oleh organ-organ PBB atau badan-badan ineternasional lainnya guna mendukung usaha-usaha khusus dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia.⁵²

⁴⁹ Ibid., Hlm. 62-63.

⁵⁰ Ibid., Hlm. 63.

⁵¹ Ibid., Hlm. 63.

⁵² Ibid., Hlm. 64.

(c) kebijakan dan praktek Nasional

Terdapat juga hukum, peraturan, keputusan pengadilan nasional, dan keputusan pemerintah di berbagai negara yang berhubungan dengan melaksanakan tujuan dari hak asasi manusia internasional baik yang berlaku secara domestik maupun didalam hubungan dengan negara lainnya.⁵³

(3) Praktek Nasional menyangkut Norma HAM yang bersifat mengikat

(a) Mengidentifikasi Norma-Norma Hak Asasi Manusia

Hal yang paling penting didalam sumber hukum internasional adalah perjanjian-perjanjian yang mengakibatkan timbulnya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Akan tetapi terdapat juga norma-norma yang tidak mengikat yang digunakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.⁵⁴

Dalam menentukan apakah suatu norma dari hak asasi manusia internasional secara hukum memiliki kaitan dengan satu situasi disuatu negara tertentu terhadap hak asasi manusia tertentu sangat penting untuk dilihat:⁵⁵

⁵³ Ibid., Hlm. 64.

⁵⁴ Ibid., Hlm. 65.

⁵⁵ Ibid., Hlm. 65.

(a.1) apakah instrumen yang memuat norma tersebut mengandung bahasa yang tegas yang mewajibkan negara menghormati hak asasi manusia tertentu yang sedang menjadi persoalan.⁵⁶

(a.2) apakah instrumen yang memuat norma tersebut sudah berlaku, karena seringkali beberapa instrumen, khususnya yang berbentuk perjanjian multilateral, mensyaratkan jumlah minimum ratifikasi untuk pemberlakuannya.⁵⁷

(a.3) apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi instrumen internasional tersebut, karena biasanya penandatanganan (signatory) saja tidak cukup untuk mengikat suatu negara terhadap kewajiban-kewajiban suatu perjanjian multilateral.⁵⁸

(a.4) apakah negara yang bersangkutan menyatakan keberatan-keberatan yang memungkinkan negara tersebut memodifikasi kewajibannya terhadap perjanjian terkait.⁵⁹

Dalam konteks ini juga perlu diingat bahwa beberapa perjanjian hak asasi manusia telah diratifikasi secara luas sehingga dianggap menjadi instrumen hukum kebiasaan

⁵⁶ Ibid., Hlm. 65.

⁵⁷ Ibid., Hlm. 65.

⁵⁸ Ibid., Hlm. 66.

⁵⁹ Ibid., Hlm. 66.

internasional yang berlaku universal, dan dianggap mengikat bahkan kepada negara yang tidak meratifikasinya.⁶⁰

(b) bukti-bukti yang bersifat mengikat

untuk membuat norma hak asasi manusia dapat bersifat mengikat maka perlu dilakukan penggunaan norma tersebut di pengadilan maupun di konstitusi.⁶¹

(c) praktik Negara

negara-negara dapat memiliki kesempatan berkontribusi secara langsung didalam praktik hukum internasional apabila memiliki kepentingan internasional yang bersifat ekstensif serta hubungan yang kuat didalam internasional. Kontribusi yang dapat dilakukan oleh negara tersebut berupa menghadiri sidang internasional, baik itu sidang umum PBB maupun berhak untuk mengutarakan pandangan atau pengambilan suara didalam pertemuan internasional.⁶²

Didalam praktik negara untuk mengetahui aturan internasional yang sesuai untuk digunakan, maka sangat penting untuk memperhatikan kegiatan seperti apa dari setiap organ atau para pihak yang berkaitan dalam tujuan yang dimaksud.⁶³

⁶⁰ Ibid., Hlm. 65.

⁶¹ Ibid., Hlm. 66-67.

⁶² Ibid. Hlm. 67.

⁶³ Ibid. Hlm. 67.

Gagasan terkait Praktik negara yang dimaksud harus dilakukan secara regular atau konsisten dan terikat. Begitu banyak komunitas internasional, praktik yang dimaksud tidak harus melibatkan seluruh negara secara keseluruhan. Akan tetapi partisipasi yang dilakukan dapat melibatkan negara yang memiliki kepentingan terkenal serta tidak keberatan yang bersifat mendasar. ICJ pernah melakukan penolakan sebab tuntutan yang dimaksud tidak konsisten untuk dijalankan di suatu negara.⁶⁴

d. Hak Asasi Manusia dan Pidanaan

Hak asasi manusia dipercaya berdasarkan hukum alam, dimana Tuhan telah memberikan hak-hak yang tidak dapat dihapuskan. Menurut para filsuf abad pertengahan hak-hak yang tidak dapat dicabut adalah karunia tuhan, yang meliputi kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama didepan hukum.⁶⁵ Berdasarkan pendapat para filsuf mengenai hak-hak yang tidak dapat dicabut, maka kita sebagai manusia harus memberikan dan mengakui akan hak-hak tersebut.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sehingga menghormati Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia sejatinya tidak dapat

⁶⁴ Ibid., Hlm. 68.

⁶⁵ R. Poerwanto Koesdiyo, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, Hlm. 68.

terlepaskan dari manusia yang wajib dihargai, dilindungi, dihormati yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia.⁶⁶

Secara harafiah arti dari Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh manusia yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu keberadaan Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang wajib sebab segai hak dasar yang harus dipenuhi. Dengan pengertian tersebut pengakuan terhadap hak asasi manusia menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan, yang memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya.⁶⁷

Hak-hak fundamental memiliki ini keyakinan berupa dua pokok, yaitu pertama, mengakui bahwa manusia yang telah diciptakan sama (*created equal*). Manusia diciptakan telah dikarunia sejumlah hak inheren yang tidak dapat dipisahkan. Kedua keyakinan tersebut bukan bersifat sebagai normatif tapi bersifat sebagai deskriptif. kedua keyakinan tersebut merupakan kebenaran hak asasi mengenai nilai-nilai keluhuran dari martabat manusia atau kebenaran yang sangat jelas.⁶⁸

Dengan demikian, didalam melakukan pembedaan harus diperlakukan secara sama di depan hukum untuk menjunjung tinggi HAM. Baik itu didalam proses persidangan maupun proses setelah penjatuhan

⁶⁶ Yuni aditya adhani, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Terpidana*, JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1, Februari 2016, Hlm. 4-5. <https://www.neliti.com/publications/117620/pemberian-remisi-terhadap-narapidana-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-peraturan> Diakses Pada Hari Selasa 27 Juli 2021, Pukul 10:51 WIT.

⁶⁷ Ibid., Hlm. 4-5.

⁶⁸ Ibid., Hlm. 5.

hukuman oleh hakim. Proses setelah penjatuhan hukuman, yaitu menjalankan putusan yang telah diputuskan oleh hakim berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni berupa menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Didalam menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan setiap narapidana memperoleh hak-hak yang sama tanpa pembedaan antara satu dengan lainnya, karena hal tersebut berkaitan dengan HAM.

e. Konsep Keadilan Dalam Pidanaan

Keadilan berasal dari kata "adl" kata tersebut berasal dari arab. Adapun dari bahasa inggris disebut dengan kata "*justice*". Arti kata "*justice*" dalam bahasa hukum memiliki arti sebagai pembagian hak kepada setiap orang yang dilakukan secara konstan dan terus menerus agar terpenuhi (*the constant and perpetual disposition to render everi man his due*). Untuk mendefinisikan kata adil memiliki makna yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan manusia diciptakan dengan berbagai bahasa, bangsa, suku, agama, budaya sehingga memiliki gagasan yang berbeda tentang keadilan. Untuk mengemukakan keadilan terlalu banyak gagasannya sebab nilai keadilan bersifat relatif yang tidak dapat diukur dan tidak dapat menemukan sesuatu yang mutlak dari keadilan.⁶⁹

Narapidana merupakan manusia sehingga sebagai insan Tuhan, sudah seharusnya memiliki hak yang sama seperti dengan manusia lainnya. Adapun masyarakat internasional menyebutnya sebagai Hak Asasi

⁶⁹ Ibid., Hlm. 6.

Manusia (*Human Rights*). Dalam autaran di Indonesia, permasalahan hak asasi manusia mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 28A sampai dengan 28J BAB XA Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁰

Selain diatur didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Hak Asasi Manusia diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terkait dengan permasalahan ini setidaknya terdapat pelanggaran terhadap hak-hak narapidana termasuk hak asasi bagi narapidana korupsi yang terdapat pada Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 17.⁷¹

Apabila kita melihat jaminan yang diberika oleh negara sudah seharusnya tidak dibolehkan pembedaan perlakuan antar sesama narapidana baik narapidana korupsi maupun narapidana lainnya didalam pemberian hak-haknya. Agar tidak terjadinya perlakuan diskriminatif dan negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-hak narapidana kasus tindak pidana korupsi.⁷²

Hak bagi narapidana juga telah diatur secara khusus terdapat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang tertuang pada Pasal 14 yang didalamnya mengatur tentang hak-hak narapidana selama menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak yang dimaksud yaitu mulai dari melakukan ibadah, mendapatkan perawatan kesehatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, memperoleh

⁷⁰ Ibid., Hlm. 6.

⁷¹ Ibid., Hlm. 6.

⁷² Ibid., Hlm. 6.

pendidikan dan pengajaran yang baik, memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan makanan yang layak sesuai dengan aturan yang mengatur, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, memperoleh bahan bacaan yang baik dan dapat memperoleh siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan hak untuk dikunjungi pihak keluarga, memperoleh premi atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukan, mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum.⁷³

f. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah berprosesnya WBP untuk dilakukan pembinaan oleh petugas pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, yang berdasarkan dengan peraturan yang berlaku yakni diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta berdasarkan konsep pembinaan yang telah ditentukan.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan

⁷³ Ibid., Hlm. 6.

⁷⁴ Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9 No. 2, April 2012. Hlm. 132. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/303/355> Diakses Pada Hari Minggu 08 Agustus 2021, Pukul 20:16 WIT

yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dengan demikian pemasyarakatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan teratur guna memberikan pembinaan yang dilakukakn secara terdidik kepada manusia yang telah melakukan kesalahan dan telah memperoleh putusan dari pengadilan untuk menjalankan hukuman sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukan.

2. Pengertian sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut maka sistem pemasyarakatan dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia, dengan tujuan agar Warga binaan tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki agar

dikemudian hari terhindar dari hal-hal negatif atau perbuatan negatif yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate adalah UPT dari Direktorat Jenderal PAS di Bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk narapidana merenungkan kesalahan dan bertobat untuk tidak mengulangi perbuatan yang merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Adapun fungsi Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 3 Kepmen No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 sebagai berikut :⁷⁵

- 1) Melakukan Pembinaan narapidana/anak didik;

⁷⁵ Kepmen No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan. Pasal 3 : “Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, LAPAS mempunyai fungsi: a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik; b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; c. melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik; d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS; e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengola hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat untuk meberikan hukuman, akan tetapi sebagai tempat untuk mengembangkan potensi diri bagi WBP, maupun meningkatkan keimanan kepada sang pencipta.

4. Teori Pemasyarakatan

Pada zaman penjajahan baru dikenal dengan sistem pidana penjara. Apabila kita melihat pada mulanya tidak dikenal adanya sistem kepenjaraan di Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1981 Reglemen Penjara Baru Stbl. 1971 No. 708, yang memiliki tujuan untuk merubah dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan atau yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁶

Pada awalnya gagasan pemasyarakatan pertama kali dicetus oelh saharjo, pada pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa pada bidang hukum di Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963. Beliau mengatakan bahwa “di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina

⁷⁶ Yuni aditya adhani., Lo.Cit., Hlm. 6.

narapidana agar bertobat”. Mengajarkan agar narapidana dapat menjadi masyarakat yang berguna, singkatnya tujuan dari penjara yaitu pemasyarakatan.⁷⁷

Maksud dari adanya sistem baru yang dicetuskan atau yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yaitu tidak hanya menyebabkan rasa penderitaan bagi narapidana karena telah kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, akan tetapi dapat juga membina dan membimbing narapidana agar dapat bertobat, memberikan didikan agar narapidana tersebut dapat menjadi masyarakat yang sosialis Indonesia yang bermanfaat.⁷⁸

5. Asas Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi : Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
 - b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
 - c. pendidikan;
 - d. pembimbingan;
 - e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
 - f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- dan

⁷⁷ Ibid., Hlm. 6.

⁷⁸ Ibid., Hlm. 6.

g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adapun penjelasan mengenai asas pemasyarakatan, sebagai berikut:

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah ketika menjalankan tugas, Petugas lembaga Pemasyarakatan berperan untuk mengayomi WBP agar terlindungi. Selain itu dengan adanya asas ini maka WBP tidak melakukan kesalahan kembali dan ke jalan yang benar, agar dapat diterima oleh masyarakat ketika sudah selesai menjalankan masa hukuman pidana.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu ketika WBP menjalankan hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan, mendapatkan persamaan perlakuan dan pelayanan dari negara dalam hal ini melalui petugas Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tidak terdapat perbedaan suku, ras, agama dan lain sebagainya, sebab hal ini berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia.

c. Asas Pendidikan

Asas pendidikan yakni setiap WBP berhak memperoleh pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal dapat berupa mengikuti pendidikan paket A, paket B maupun paket C yang diajarkan oleh guru di lembaga

pemasyarakatan. Adapun pendidikan non formal berupa ketrampilan dan kerohanian. Karena setiap WBP berhak mengembangkan potensi yang ada didalam diri, kemudian dapat diaplikasikan dikehidupan sehari-hari.

d. Asas Pembinaan

Asas pembinaan yaitu WBP memperoleh pembinaan dari petugas pemasyarakatan agar kelak ketika bebas dapat diterima dilingkungan masyarakat.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas penghormatan Harkat dan Martabat Manusia yaitu WBP yang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan mendapatkan penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, seperti tidak disiksa dan lain sebagainya. Walaupun telah menjalankan hukuman WBP tetap memperoleh HAM, sebagai hak dasar dari manusia.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Asas kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan memiliki arti bahwa ketika menjalankan hukuman, WBP telah kehilangan kemerdekaan sehingga menjalankan hukuman di lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi tidak kehilangan hak dasar sebagai manusia yang berupa Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk

memperbaiki diri menjadi lebih baik, bukan sebagai tempat untuk melakukan penyiksaan kepada WBP.

g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu

Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu memiliki arti bahwa walaupun telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan WBP tetap memperoleh hak berupa berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu. Asas ini didalam pelaksanaan berupa program kunjungan keluarga atau orang-orang tertentu kepada WBP di lembaga Pemasyarakatan.

g. Konsep Remisi dan Konsep Pembebasan Bersyarat

1. Remisi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor MM.90.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan Korupsi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:⁷⁹

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pasal 34A Ayat 1 yaitu: Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,

- a. narapidana tipikor bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum agar membantu untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut;
- b. Wajib membayar denda secara lunas dan juga membayar uang pengganti berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana korupsi;

2. Tujuan Pemberian Remisi

Memberikan remisi kepada narapidana selain sebagai dorongan agar narapidana dapat terus berbuat baik dan tidak menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban, ada juga tujuan yang ingin diwujudkan dalam pemberian remisi sebagai berikut:

- 1) Jika dikaji dari aspek psikologi narapidana, dengan adanya potongan hukuman yang telah ditentukan dapat menciptakan turunnya tingkat stres dan frustrasi terhadap narapidana. Pemberian remisi menjadi salah satu pengaman untuk meredakan dan meminimalisir tingkat tekanan psikologi massa. Dengan pemberian remisi diharapkan mampu mencegah terjadinya kegaduhan, kekacauan dan gangguan keamanan

serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

didalam Lembaga Pemasyarakatan, misalnya berupa kerusuhan, perkelahian antara sesama narapidana dan lain sebagainya

- 2) Dengan pemberian remisi dua kali dalam setiap tahunnya dalam waktu berbeda dapat menjadi pengingat bagi narapidana agar selalu berbuat baik didalam lapas. Dan berbuat baik tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan bagi narapidana tersebut. Karena kalau tidak, maka kesempatan mendapatkan potongan hukuman akan hilang, karena penilaian kelakuan baik berlaku dalam satu tahun. Disini pengkondisian perilaku positif, dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Dengan memberikan remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada terpidana Tindak Pidana Korupsi, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam bukunya Pengantar Penologi, Sanusi Has mengatakan pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan tidak mustahil karena ulah Narapidana jenis ini. Perlu diketahui bahwa kelompok Narapidana ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Narapidana ataupun Anak Pidana lainnya
- 4) Pemberian remisi adalah salah satu hak Narapidana dan Anak Pidana yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan, sepanjang dia berkelakuan baik tanpa membedakan

- 5) penggolongan jenis Narapidana dan Anak Pidana. Oleh sebab itu pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- 6) Dapat dimengerti bahwa apabila upaya pemberian remisi ini di satu sisi secara psikologis Negara mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan di sisi lainnya, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, dengan memberikan potongan masa pidananya. Hal ini seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Sahardjo (alm.) (Mantan Menteri Kehakiman) yang menyatakan bahwa "Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk daripada sebelum dia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

3. Pembebasan Bersyarat

Rangkaian proses binaan bagi narapidana yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai Pembebasan Bersyarat berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP serta Pasal 14 Undang-Undang

Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.⁸⁰ Serta diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁸¹

Pembebasan Bersyarat bagi Tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 2012 pemberian pembebasan bersyarat kepada Narapidana Korupsi dapat diberikan jika narapidana korupsi bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti berdasarkan dengan putusan pengadilan bagi Narapidana yang diberi hukuman karena telah melakukan tindak pidana korupsi⁸²



⁸⁰ <https://lapas-narkotikajkt.com/pembebasan-besyarat-pb/> Diakses Pada Hari Senin 26 Juli 2021, Pukul 06:25 WIT

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2, yang berbunyi: Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pasal 43A Ayat 1 yang berbunyi: Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan: a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Syarat Substantif :⁸³

- 1) mampu memperlihatkan penyesalan dan kesadaran yang sungguh atas tindakan yang dilakukan.
- 2) telah memperlihatkan moral yang baik dan budi pekerti.
- 3) telah memenuhi dan berhasil dalam mengikuti rangkaian program kegiatan binaan.
- 4) Masyarakat diluar dapat menerima secara positif dari kegiatan pembinaan yang diikuti narapidana.
- 5) Tidak pernah memperoleh hukuman disiplin yang ditetapkan aturan dalam waktu 9 bulan.
- 6) Narapidana tersebut sudah menjalankan 2/3 masa hukuman dikurang masa tahanan yang telah dijalankannya dan Remisi.

Syarat administratif :

- 1) Salinan dari putusan pengadilan.
- 2) Surat keterangan asli Kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi.
- 3) Surat keterangan asli dari Pengadilan Negeri yang memutuskan bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak menyulitkan petugas untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan tentang latar belakang tindak pidana yang dilakukan.

⁸³ <https://lapas-narkotikajkt.com/pembebasan-besyarat-pb/> Diakses Pada Hari Senin 26 Juli 2021, Pukul 06:25 WIT

- 4) Laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
- 5) Salinan daftar F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidananya) dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- 6) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- 7) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- 8) Surat keterangan kesehatan dari psikologi atau dari dokter umum bahwa narapidan sehat baik jasmani maupun rohani dan apabila psikolog atau dokter umum tidak ada ditempat LAPAS, maka akan diganti dengan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan.

B. Relevansi Objek Kajian dan Teori

Dalam menjawab permasalahan dalam kerangka pemikiran dibutuhkan kerangka teoritis melalui pendekatan kepustakaan berupa

pendapat para ahli yang berkaitan dengan Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Serta Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ternate.


Beberapa teori yang dipakai sebagai pisau analisis yang telah dikemukakan meliputi Teori kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM dari Manfred Nowak dan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman.

a. Teori Kewajiban Negara untuk Menghormati, Memenuhi dan Melindungi HAM

Teori kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan Melindungi HAM memiliki relevansi dengan objek kajian, hal ini dikarenakan didalam teori kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan Melindungi HAM membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sehingga memiliki kaitan dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi sebagai bentuk upaya pengakuan dan perlindungan hak asasi narapidana korupsi.

Kewajiban untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mengacu pada kewajiban negara dalam untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif,

peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.⁸⁴



Berdasarkan dengan teori tersebut, didalam pemberian remisi dan pembebsan bersyarat terhadap narapidana korupsi diharapkan mampu dalam menciptakan kesamaan dalam pemberian hak dengan narapidana lainnya, sehingga tidak menimbulkan deskriminatif.

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memiliki relevansi dengan objek kajian, hal ini dikarenakan didalam sistem hukum membahas tentang struktur, substansi dan kultur hukum. sehingga memiliki kaitan dengan pemberian remisi dan

⁸⁴ Manfred Nowak, Pengantar Pada Rezim HAM Internasional, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, Lund/Wina, 2003, Hlm. 51.

pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi berdasarkan dengan peraturan yang mengatur.

Struktur adalah bagian dasar dan elemen penting didalam teori sistem hukum. Sedangkan substansi dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan sebagai elemen lainnya. Apabila kita mencoba membicarakan sistem hukum sangat dimungkinkan dapat melibatkan dua elemen tersebut.⁸⁵

Struktur merupakan sebuah kerangka badan, sebagai bentuk permanennya, sebagai sebuah tubuh yang bersifat institusional dari sebuah sistem, yang menjaga agar sistem dapat berjalan dengan baik dan tetap berada pada batasan yang telah ditentukan.⁸⁶

Struktur didalam sistem pelayan masyarakat, dimana unit pelaksana teknis Lembaga Pelayan Masyarakat dibawah naungan kementerian Hukum dan HAM RI, dan petugas-petugas yang bekerja di unit pelaksana teknis Lembaga Pelayan Masyarakat. Adapun substansi yang telah disusun dari berbagai peraturan-peraturan dan ketentuan bagaimana institusi yang dimaksud dapat berperilaku sebagaimana mestinya. Kita dapat melihat H. L. A. Hart didalam menyampaikan pendapatnya tentang ciri khusus suatu sistem hukum, sebagai kumpulan dari berbagai aturan-aturan yang mengatur. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan

⁸⁵ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif ilmu sosial, Nusa media, Bandung, 2021, Hlm. 15

⁸⁶ Ibid., Hlm. 15-16.

primer” dan ”peraturan-peraturan sekunder”. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya.⁸⁷

Dari penjelasan tersebut merupakan penjelasan dari sebuah perilaku sistem hukum secara menyilang. Dalam hal ini memiliki arti bahwa para petugas masyarakatan berperilaku atas dasar dari aturan yang mengatur dalam hal ini adalah substansi hukum itu sendiri. Apalagi seperti yang diketahui bahwa di dunia hukum sangat jelas dan sudah terbiasa dengan elemen-elemen yang terdapat didalam sistem hukum seperti struktur dan lain sebagainya, kita dapat mengenal dengan sebutan yang berbeda ataupun sama tetapi memiliki maksud yang serupa.⁸⁸

Substansi maupun strukrur merupakan kompenen yang nyata dalam sistem hukum. Sedangkan sistem kultur hukum merupakan sikap atau tindakan yang berkaitan dengan elemen nilai sosial. Sebutan ”kekuatan-kekuatan sosial” adalah sesuatu yang abstrak atau tidak dapat dilihat. Akan tetapi, kekuatan yang dimaksud tidak serta-merta mempengaruhi suatu sistem hukum dapat berjalan. Nilai dan tindakan yang dianut oleh para pimpinan dan anggotanya merupakan bagian dari faktor ini. Karena segala tindakan yang mereka lakukan sangat bergantung pada penilaian yang mereka pegang, mengenai hal yang dianggap benar dan bermanfaat.

⁸⁷ Ibid., Hlm. 16.


⁸⁸ Ibid., 15-16.

Dengan demikian budaya hukum sangat erat kaitannya bergantung pada kebiasaan, adat, pendapat, tindakan, berpikir yang mengarah pada kekuatan sosial yang dimaksud.⁸⁹

Teori sistem hukum sebagai pisau analisis dalam kajian ini karena memiliki relevansi terhadap apa yang menjadi fokus kajian pada variabel dalam pokok permasalahan yang dikaji berupa aturan yang menjadi penghambat didalam pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat. Dengan adanya penggunaan teori sistem hukum diharapkan mampu memberikan jawaban sekaligus solusi didalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap terhadap narapidana korupsi yang dikaji dalam aspek peraturan perundang-undangan.

⁸⁹ Ibid., Hlm. 17.

C. Kerangka Pikir



D. Kerangka Konseptual

Penulisan ini awali dengan mengkaji terkait dengan kajian Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemyarakatan serta ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ternate dengan menggunakan teori kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM sebagai pisau analisis yang dapat mengukur variabel pemerintah dalam Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemyarakatan serta ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan pengakuan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana korupsi . Permasalahan kedua terkait dengan Faktor-faktor yang menjadi penghambat narapidana korupsi sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dengan menggunakan pisau analisis Teori sistem hukum Hukum sebagai pisau analisis dengan mengukur variabel yang meliputi faktor-faktor penghambat narapidana korupsi sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk memperoleh suatu kepastian hukum terkait dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.


E. Definisi Operasional Variabel

Untuk memahami hal-hal penting dalam kajian penulisan ini, maka penulis mendeskripsikan beberapa hal sehingga memudahkan dalam menafsirkan serta memaknai apa yang akan dikaji yaitu:

- a. Remisi merupakan sebuah pengurangan dari masa pidana yang dimiliki oleh narapidana, apabila telah memenuhi persyaratan

dapat diberikan remisi kepada narapidana ataupun anak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. Pembebasan Bersyarat (PB) adalah Proses pembinaan narapidana diluar Lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang telah terjadi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁰

Pendekatan yuridis yaitu melihat hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakatan (*das sollen*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pendekatan empiris yaitu melihat segala sesuatu yang terjadi di kehidupan masyarakat secara nyata dan akurat (*das sein*).

Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris merupakan perpaduan didalam melakukan penelitian, yaitu perpaduan antara data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan sebagainya, serta data primer yang didapat dari hasil penelitian di kelas IIA Ternate kemudian untuk dianalisis permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Ternate. Kota Ternate merupakan lokasi penelitian yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Lokasi ini ditetapkan karena kota Ternate memiliki Unit Pelaksana Teknis yang didalamnya mengatur dan menjalankan hak-hak

⁹⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 105.

narapidana korupsi. Unit Pelaksana Teknis tersebut yang dimaksud berupa Lapas Kelas IIA Ternate.

C. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan dengan penelitian yuridis empiris, maka peneliti membutuhkan data berupa data sekunder maupun data primer:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa observasi, bentuk laporan, dokumen-dokumen maupun dalam bentuk wawancara yang telah didapat kemudian diolah oleh peneliti didalam melakukan penelitian.⁹¹data primer yakni Wawancara kepada pegawai terkait pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana korupsi serta melakukan observasi mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Ternate.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari buku-buku hukum serta dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

⁹¹ Ibid., Hlm. 106.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait langsung dengan objek yang diteliti.⁹²

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama berupa berbagai buku yang memuat ilmu hukum.⁹³ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan erat dengan objek penelitian ini.⁹⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa dari kamus⁹⁵ baik dari kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian secara kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta berbagai referensi buku⁹⁶ yang berhubungan dengan materi penelitian.

⁹² Ibid., Hlm. 106.

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm. 142.

⁹⁴ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 106.

⁹⁵ Ibid., Hlm. 106.

⁹⁶ Ibid., Hlm. 107.

2) Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperoleh berupa informasi atau pendapat dari responden menggunakan purposive sampling dan/atau random sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan kemauan peneliti. Sedangkan random sampling digunakan peneliti didalam pengambilan sampel secara acak.⁹⁷ Yaitu dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap Kasi Binadik di lapas yang menangani pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk Narapidana. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif, artinya data yang diperoleh kemudian diolah menjadi bentuk grafik, tabel dan angka-angka. Selain itu, juga menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data, dianalisis secara statistik, dan dikembangkan secara kualitatif deskriptif, artinya tidak hanya angka-angka melainkan juga menggunakan kalimat yang terperinci dan jelas. Teknik Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik sampling merupakan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan

⁹⁷ Ibid., Hlm. 107.

karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarai.⁹⁸



⁹⁸ Ibid., Hlm. 98.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan serta ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ternate

Untuk melihat dan menganalisis pelaksanaan Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan serta ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ternate peneliti akan menggunakan variable-variabel dalam teori Kewajiban Negara untuk Menghormati, Memenuhi dan Melindungi HAM yaitu kewajiban negara didalam pelaksanaan pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat harus Menghormati, Memenuhi dan Melindungi Hak Asasi Manusia dari setiap narapidana.

Berdasarkan teori Kewajiban Negara untuk Menghormati, Memenuhi dan Melindungi HAM, dalam pelaksanaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat negara dianggap adil dan menghargai hak-hak narapidana apabila seluruh narapidana dapat menerima remisi dan pembebasan bersyarat tanpa ada perbedaan. Berdasarkan teori tersebut peneliti menganalisis Pelaksanaan Pemberian remisi dan Pembebasan

Bersyarat bagi Narapidana Korupsi yang memiliki perbedaan dengan narapidana lainnya di Lapas Kelas IIA Ternate.

a. Negara dalam Prespektif HAM melalui aspek penghormatan (*to Respect*) di dalam Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tipikor

Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat berdasarkan Teori kewajiban negara dalam prespektif HAM dapat dilihat melalui aspek penghormatan (*to Respect*), yaitu negara menghormati setiap hak narapidana tanpa adanya perbedaan yang dilakukan.

Negara didalam melakukan penghormatan terhadap setiap narapidana menjamin hak-hak narapidana dengan cara di jamin didalam undang-undang. Undang-undang yang telah menjamin hak-hak setiap narapidana dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pasyarakatan.

Aturan yang telah mengatur pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat terdapat didalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf i dan k Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pasyarakatan, berikut bunyi dari pasal tersebut.

Pasal 14

(1) Narapidana berhak:

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan teori kewajiban negara dalam prespektif HAM melalui aspek penghormatan dapat dianalisis Pasal 14 Ayat 1 Huruf i dan k Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menggunakan teori tersebut. Didalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf i dan K Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan negara telah melakukan penghormatan terhadap hak-hak setiap narapidana, yakni dengan dipertegas pada Pasal 1 Ayat 1 Huruf i dan k Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu narapidana berhak mendapatkan remisi dan Pembebasan bersyarat. Arti dari Pasal 1 Ayat 1 Huruf i dan k yaitu negara telah menjamin setiap narapidana untuk memperoleh hak-haknya berupa remisi dan pembebasan bersyarat. Dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang di atur didalam Pasal 1 Ayat 1 Huruf i dan k Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan merupakan bentuk penghormatan negara terhadap setiap narapidana untuk memperoleh haknya.

Narapidana yang dijamin oleh negara didalam penghormatan hak-hak remisi dan pembebasan bersyarat terdiri dari setiap narapidana, termasuk narapidana tipikor. Berdasarkan hal tersebut negara telah memperhatikan dan menjamin hak-hak narapidana tipikor, sehingga tidak membedakan narapidana tipikor dengan narapidana lainnya.

Berdasarkan hal tersebut negara memiliki kewajiban dan sudah seharusnya melindungi hak semua narapidana termasuk narapidana tipikor yang diperhatikan dan dilaksanakan sebesar mungkin. Artinya bahwa

Narapidana tipikor dapat memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sama dengan narapidana lain mulai dari persamaan perlakuan hingga memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sehingga mewujudkan Hak Asasi Manusia bagi narapidana tipikor.

b. Kewajiban Negara dalam Prespektif HAM melalui aspek perlindungan (*to Protect*) di dalam Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tipikor

Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat berdasarkan Teori kewajiban negara dalam prespektif HAM dapat dilihat melalui aspek perlindungan (*to Protect*), yaitu negara memberikan perlindungan terhadap narapidana termasuk narapidana tipikor.

Negara didalam melakukan perlindungan terhadap setiap narapidana dalam pemberian hak-hak narapidana dengan cara di buatkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun Aturan yang telah mengatur pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana tipikor diatur lebih khusus terdapat didalam Pasal 34A Ayat 1 Huruf a dan b dan Pasal 43A Ayat 1 Huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berikut bunyi dari pasal tersebut.

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

Pasal 43A

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi

lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

Pasal diatas dapat dianalisis berdasarkan teori kewajiban negara dalam prespektif HAM dapat dilihat melalui aspek perlindungan (*to Protect*), sehingga negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap narapidana tipikor didalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Akan tetapi Pasal 34A Ayat 1 Huruf a dan b & Pasal 43A Ayat 1 Huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memberikan perbedaan didalam pelaksanaan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor dengan narapidana lainnya.

Aturan tersebut telah penambahan persyaratan khusus terhadap narapidana tipikor untuk menerima remisi dan pembebasan bersyarat. Untuk dapat menerima remisi narapidana tipikor *Justice Collaborator* dan harus membayar denda, sedangkan untuk Pembebasan Bersyarat

narapidana tipikor *Justice Collaborator* dan telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga). Ini menyebabkan tidak terwujudnya perlindungan negara terhadap narapidana tipikor karena aturan tersebut membuat narapidana tipikor sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat.

Padahal menerima remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tipikor merupakan hak yang harus dilindungi negara sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Kesulitan narapidana tipikor didalam penerimaan remisi dan pembebasan bersyarat menunjukan kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) tidak dapat terpenuhi.

c. Kewajiban Negara dalam Prespektif HAM melalui aspek Pemenuhan (*to Fullfil*) di dalam Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Ternate

Kewajiban Negara dalam Prespektif HAM melalui aspek Pemenuhan (*to Fullfil*) di dalam Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat, dapat dilihat dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan lima tahun terakhir mulai dari tahun 2017—2021 di lapas kelas IIA Ternate dengan data yang telah dikumpulkan langsung di lapangan. Penerimaan remisi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus (Remisi Umum) dan Pada Hari raya Keagamaan (Remisi Khusus). Dalam pelaksanaan penerimaan remisi di lapas kelas IIA Ternate dari tahun 2017—2021 berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.

Penerimaan remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 diberlakukan oleh Narapidana tipikor yang menjalani hukuman pidana sebelum tahun 2012. Sedangkan penerimaan remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 berlaku bagi narapidana tipikor yang menjalani putusan hukuman pada tahun 2012 (saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012) hingga berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Untuk melihat adanya jaminan Hak Asasi Manusia dan kesamaan bagi Narapidana tipikor dari tahun 2017—2021 maka di perlukan jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIA Ternate dari tahun 2017—2021. Berikut tabel Jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIA Ternate dari tahun 2017—2021 sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIA Ternate
dari tahun 2017—2021**

Tahun	Narapidana tipikor	Narapidana selain tipikor	Total
2017	44	185	229
2018	41	220	261
2019	40	201	241
2020	44	300	344
2021	29	361	345

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

a) Pelaksanaan pemberian remisi

(a) Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2017

Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2017 di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ternate dilaksanakan 2 kali setahun yaitu remisi Umum dan Remisi Khusus.

(a) Pemberian remisi umum Tahun 2017

Pemberian remisi umum pada tahun 2017 dilakukan pada 17 Agustus dengan data pada tabel berikut.

Tabel 2 Pemberian Remisi Umum Tahun 2017

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIAN REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	PROF. Dr. Ir. MUHAJIR KADIR MARSAOLI M.Si. bin (ALM) Hi. KADIR MARSAOLI	KORUPSI	2 BULAN	2017	17/08/2017	Remisi Umum Susulan – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI
2.	JAINAL MUS, S.E. BIN MUHAMMAD TAHER MUS	KORUPSI	3 BULAN	2017	17/08/2017	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI

3.	IQBAL ALHADAR, S.IP. BIN (ALM) MUHAMMAD DON ALHADAR	KORUPSI	4 BULAN	2017	17/08/2017	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI
4.	HI. ASBAR ABDULLAH, ST. BIN (ALM) ABDULLAH HADJI	KORUPSI	3 BULAN	2017	17/08/2017	Remisi Umum Susulan – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI
5.	SAFIUDIN BUAMONAB OT BIN BUAMONA	KORUPSI	4 BULAN	2017	17/08/2017	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI
6.	Drs. H. ACHMAD KIAT BIN (ALM) MUHAMMAD KIAT	KORUPSI	3 BULAN	2017	17/08/2017	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI
7.	Ir. HAMD MARSALY BIN BADUSUKU	KORUPSI	2 BULAN	2017	17/08/2017	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 28 DISETUJI

	R H. HUSEN (ALM)						
8.	CHAIRUL ANTONIUS BIJA BIN CHATIR H. BIJA	KORUPSI	4 BULAN	2017	17/08/2017	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 28 DISETUJI
9.	Ir. SAHA ABDURRAC HMAN BIN (ALM) ABDURRAH MAN KASUBA	KORUPSI	5 BULAN	2017	17/08/2017	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) pada tahun 2017 penerimaan remisi umum di lembaga pemsarakatan hanya terdapat 9 narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 44 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 229 narapidana. Adapun Narapidana tipikor yang menerima remisi umum pada tahun 2017 yaitu 1) Prof. Dr. Ir. Muhajir Kadir Marsaoli M.Si. Bin (alm) Hi. Kadir Marsaoli mendapatkan remisi 2 bulan, 2) Jainal Mus, S.E. Bin Muhammad Taher Mus mendapatkan remisi 3 bulan, 3) Iqbal Alhadar, S.IP. Bin (alm) Muhammad Don Alhadar mendapatkan remisi 4

bulan, 4) Hi. Asbar abdullah, ST. Bin (alm) Abdullah Hadji mendapatkan remisi 3 bulan, 5) Safiudin Buamonabot Bin Buamona mendapatkan remisi 4 bulan 6) Drs. H. Achmad Kiat Bin (alm) Muhammad Kiat mendapatkan remisi 3 bulan 7) Ir. Hamdi Marsaoly Bin Badusukur H. Husen (alm) mendapatkan remisi 2 bulan, 8) Chairul Antonius Bija Bin chatir H. Bija mendapatkan remisi 4 bulan, 9) Ir. Saha Abdurrachman Bin (alm) Abdurrahman Kasuba mendapatkan remisi 5 bulan.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi umum tahun 2017, sebagai berikut.

Gambar 1

Penerimaan remisi umum tahun 2017



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi umum tahun 2017, terdapat 16% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 4% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006. Akan tetapi, narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 80%.

(b) Pemberian remisi Khusus Tahun 2017

Pemberian remisi Khusus-Hari Raya Keagamaan pada tahun 2017 dilakukan pada 25 juni 2017 dengan data pada tabel berikut.

**Tabel 3 Pemberian Remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan
Tahun 2017**

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIAN REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	HAMID IDRUS BIN (ALM) IDRUS RADJAK	KORUPSI	1 BULAN	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
2.	IQBAL ALHADAR, S.IP BIN (ALM) MUHAMMAD DON ALHADAR	KORUPSI	1 BULAN	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI

3.	PROF. Dr. Ir. MUHAJIR KADIR MARSAOLI, M.Si BIN H. KADIR MARSAOLI (ALM)	KORUPSI	1 BULAN	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
4.	JAINAL MUS, S.E. BIN MUHAMMAD TAHER MUS	KORUPSI	1 BULAN	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
5.	Hi. ASBAR ABDULLAH, ST. BIN (ALM) ABDULLAH HADJI	KORUPSI	1 BULAN	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
6.	SAFIUDIN BUAMONAB OT BIN BUAMONA	KORUPSI	1 BULAN	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI

7.	Drs. H. ACHMAD KIAT BIN (ALM) MUHAMMAD KIAT	KORUPSI	1 BULAN	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
8.	Ir. HAMDY MARSAOLY BIN (ALM) BADUSUKU R H. HUSEN	KORUPSI	1 BULAN	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
9.	Ir. SAHA ABDURRAC HMAN BIN (ALM) ABDURRAH MAN KASUBA	KORUPSI	1 BULAN 15 HARI	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 28 DISETUJI
10.	CHAIRUL ANTONIUS BIJA BIN CHATIR H. BIJA	KORUPSI	1 BULAN	2017	25/06/2017	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 28 DISETUJI

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) pada tahun 2017 penerimaan remisi Khusus- Hari Raya Keagamaan di lembaga pemsarakatan hanya terdapat 10 narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 44 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 229 narapidana. Adapun Narapidana tipikor yang menerima remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan pada tahun 2017 yaitu 1) Hamid Idrus Bin (Alm) Idrus Radjak mendapatkan remisi 1 bulan, 2) Iqbal Alhadar, S.IP Bin (Alm) Muhammad Don Alhadar mendapatkan remisi 1 bulan, 3) PROF. Dr. Ir. Muhajir Kadir Marsaoli, M.Si Bin H. Kadir Marsaoli (alm) mendapatkan remisi 1 bulan, 4) Jainal Mus, S.E. Bin Muhammad Taher Mus mendapatkan remisi 1 bulan, 5) Hi. Asbar Abdullah, ST. Bin (Alm) Abdullah Hadji mendapatkan remisi 1 bulan 6) Safiudin Buamonabot Bin Buamona mendapatkan remisi 1 bulan 7) Drs. H. Achmad Kiat Bin (Alm) Muhammad Kiat mendapatkan remisi 1 bulan, 8) Ir. Hamdi Marsaoly Bin (Alm) Badusukur h. Husen mendapatkan remisi 1 bulan, 9) Ir. Saha Abdurrachman Bin (Alm) Abdurrahman Kasuba mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari, 10) Chairul Antonius Bija Bin Chatir H. Bija mendapatkan remisi 1 bulan.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan tahun 2017, sebagai berikut.

Gambar 2

Penerimaan remisi khusus – hari raya keagamaan tahun 2017



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi Khusus – Hari Raya Keagamaan tahun 2017, terdapat 18% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 5% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006, akan tetapi narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 77%.

(b) Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2018

Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2018 di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ternate dilaksanakan 2 kali setahun yaitu remisi Umum dan Remisi Khusus.

(a) Pemberian remisi umum Tahun 2018

Pemberian remisi umum pada tahun 2018 dilakukan pada 17 Agustus dengan data pada tabel berikut.

Tabel 4 Pemberian Remisi Umum Tahun 2018

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIAN REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	PROF. Dr. Ir. MUHAJIR KADIR MARSAOLI, M. Si. BIN H. KADIR MARSAOLI (ALM)	KORUPSI	3 BULAN	2018	17/08/2018	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI
2.	CHAIRUL ANTONIUS BIJA BIN CHATIR H. BIJA	KORUPSI	5 BULAN	2018	17/08/2018	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 28 DISETUJI
3.	Ir. SAHA ABDURRAC HMAN BIN (ALM) ABDURRAHMAN KASUBA	KORUPSI	5 BULAN	2018	17/08/2018	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 28 DISETUJI

4.	JAINAL MUS, SE. BIN MUHAMMAD TAHER MUS	KORUPSI	4 BULAN	2018	17/08/2018	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI
5.	Drs. H. ACHMAD KIAT BIN (ALM) MUHAMMAD KIAT	KORUPSI	4 BULAN	2018	17/08/2018	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI
6.	Hi. ASBAR ABDULLAH, S.T. BIN (ALM) ABDULLAH HADJI	KORUPSI	4 BULAN	2018	17/08/2018	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Masyarakatan) pada tahun 2018 penerimaan remisi umum di lembaga masyarakatan hanya terdapat 6 narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 41 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 261 narapidana. Adapun Narapidana tipikor yang menerima remisi umum pada tahun 2018 yaitu 1) Prof. Dr. Ir. Muhajir Kadir Marsaoli M.Si. Bin (alm) Hi. Kadir Marsaoli mendapatkan remisi 3 bulan, 2) Chairul

Antonius Bija Bin Chatir H. Bija mendapatkan remisi 5 bulan, 3) Ir. Saha Abdurrachman Bin (Alm) Abdurrahman Kasuba mendapatkan remisi 5 bulan, 4) Jainal Mus, SE. Bin Muhammad Taher Mus mendapatkan remisi 4 bulan, 5) Drs. H. Achmad Kiat Bin (Alm) Muhammad Kiat mendapatkan remisi 4 bulan 6) Hi. Asbar Abdullah, S.T. Bin (Alm) Abdullah Hadji mendapatkan remisi 4 bulan.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi umum tahun 2018, sebagai berikut.

Gambar 3
Penerimaan remisi umum tahun 2018



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi umum tahun 2018, terdapat 10% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 5% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun

2006. Akan tetapi, narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 85%.

(b) Pemberian remisi Khusus Tahun 2018

Pemberian remisi Khusus-Hari Raya Keagamaan pada tahun 2018 dilakukan pada 15 juni 2018 dengan data pada tabel berikut.

Tabel 5 Pemberian Remisi Khusus – Hari Raya Keagamaan Tahun

2018

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIAN REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	PROF. Dr. Ir. MUHAJIR KADIR MARSAOLI, M. Si. BIN H. KADIR MARSAOLI (ALM)	KORUPSI	1 BULAN	2018	15/06/2018	Remisi Khusus susulan – Hari raya keagamaan	RIMISI PP 99 DISETUJI
2.	CHAIRUL ANTONIUS BIJA BIN CHATIR H. BIJA	KORUPSI	1 BULAN 15 HARI	2018	15/06/2018	Remisi Khusus – Hari raya keagamaan	RIMISI PP 28 DISETUJI

3.	Ir. SAHA ABDURRAC HMAN BIN (ALM) ABDURRAH MAN KASUBA	KORUPSI	1 BULAN 15 HARI	2018	15/06/2018	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 28 DISETUJI
4.	JAINAL MUS, SE. BIN MUHAMMAD TAHER MUS	KORUPSI	1 BULAN	2018	15/06/2018	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
5.	Drs. H. ACHMAD KIAT BIN (ALM) MUHAMMAD KIAT	KORUPSI	1 BULAN	2018	15/06/2018	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
6.	Hi. ASBAR ABDULLAH, S.T. BIN (ALM) ABDULLAH HADJI	KORUPSI	1 BULAN	2018	15/06/2018	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI


Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) pada tahun 2018 penerimaan remisi Khusus- Hari Raya Keagamaan di lembaga pemsarakatan hanya terdapat 6 narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 41 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 261 narapidana. Adapun Narapidana tipikor yang menerima remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan pada tahun 2018 yaitu 1) PROF. Dr. Ir. Muhajir Kadir Marsaoli, M. Si. Bin H. Kadir Marsaoli (Alm) mendapatkan remisi 1 bulan, 2) Chairul Antonius Bija Bin Chatir H. Bija mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari, 3) Ir. Saha Abdurrachman Bin (Alm) Abdurrahman Kasuba mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari, 4) Jainal Mus, SE. Bin Muhammad Taher Mus mendapatkan remisi 1 bulan, 5) Drs. H. Achmad Kiat Bin (Alm) Muhammad Kiat mendapatkan remisi 1 bulan 6) Hi. Asbar Abdullah, S.T. Bin (Alm) Abdullah Hadji mendapatkan remisi 1 bulan.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan tahun 2018, sebagai berikut.

Gambar 4

Penerimaan remisi khusus – hari raya keagamaan tahun 2018



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi Khusus – Hari Raya Keagamaan tahun 2018, terdapat 10% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 5% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006, akan tetapi narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 85%.

(c) Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2019

Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2019 di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ternate dilaksanakan 2 kali setahun yaitu remisi Umum dan Remisi Khusus.

(a) Pemberian remisi umum Tahun 2019

Pemberian remisi umum pada tahun 2019 dilakukan pada 17 Agustus dengan data pada tabel berikut

Tabel 6 Pemberian Remisi Umum Tahun 2019

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIAN REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	ABDUL HALIK PORA BIN ALM HASAN PORA	KORUPSI	2 BULAN	2019	17/08/2019	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI
2.	JAINAL MUS, SE. BIN MUHAMMAD TAHER MUS	KORUPSI	5 BULAN	2019	17/08/2019	Remisi Umum – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate


Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) pada tahun 2019 penerimaan remisi umum di lembaga pemsarakatan hanya terdapat 2 narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 40 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 241 narapidana. Adapun Narapidana tipikor yang menerima remisi umum pada tahun 2019 yaitu 1) Abdul Halik Pora Bin Alm Hasan

Pora mendapatkan remisi 2 bulan, 2) Jainal Mus, SE. Bin Muhammad Taher Mus mendapatkan remisi 5 bulan.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi umum tahun 2019, sebagai berikut.

Gambar 5

Penerimaan remisi Umum tahun 2019



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi umum tahun 2019, terdapat 5% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 0% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006. Akan tetapi, narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 95%.

(b) Pemberian remisi Khusus Tahun 2019

Pemberian remisi Khusus-Hari Raya Keagamaan pada tahun 2019 dilakukan pada 05 juni 2019 dengan data pada tabel berikut.

**Tabel 7 Pemberian Remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan
Tahun 2019**

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIA N REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	ABDUL HALIK PORA BIN ALM HASAN PORA	KORUPSI	15 HARI	2019	05/06/2019	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
2.	CHAIRUL ANTONIUS BIJA BIN CHATIR H. BIJA	KORUPSI	1 BULAN 15 HARI	2019	05/06/2019	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI
3.	JAINAL MUS, SE. BIN MUHAMMAD TAHER MUS	KORUPSI	1 BULAN 15 HARI	2019	05/06/2019	Remisi Khusus – Hari raya keagam aan	RIMISI PP 99 DISETUJI


Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) pada tahun 2019 penerimaan remisi Khusus- Hari Raya Keagamaan di lembaga pemsarakatan hanya terdapat 3 narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 40 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 241 narapidana. Adapun Narapidana tipikor yang menerima remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan pada tahun 2019 yaitu 1) Abdul Halik Pora Bin Alm Hasan Pora mendapatkan remisi 15 hari, 2) Chairul Antonius Bija Bin Chatir H. Bija mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari, 3) Jainal Mus, SE. Bin Muhammad Taher Mus mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan tahun 2019, sebagai berikut.

Gambar 6

Penerimaan remisi khusus – hari raya keagamaan tahun 2019



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi Khusus – Hari Raya Keagamaan tahun 2019, terdapat 7% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 0% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006, akan tetapi narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 93%.

(d) Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2020

Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2020 di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ternate dilaksanakan 2 kali setahun yaitu remisi Umum dan Remisi Khusus.

(a) Pemberian remisi umum Tahun 2020

Pemberian remisi umum pada tahun 2020 dilakukan pada 17 Agustus dengan data pada tabel berikut

Tabel 8 Pemberian Remisi Umum Tahun 2020

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIAN REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	ABDUL HALIK PORA BIN ALM HASAN PORA	KORUPSI	3 BULAN	2020	17/08/2020	Remisi Umum Susulan – 17 Agustus	RIMISI PP 99 DISETUJI

2.	FERY	KORUPSI	2 BULAN	2020	17/08/2020	Remisi	RIMISI PP 28
	NATSIR BIN					Umum –	DISETUJI
	NATSIR					17	
	SIBU					Agustus	


Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) pada tahun 2020 penerimaan remisi umum di lembaga pemsarakatan hanya terdapat 2 narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 44 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 344 narapidana. Adapun Narapidana tipikor yang menerima remisi umum pada tahun 2020 yaitu 1) Abdul Halik Pora Bin Alm Hasan Pora mendapatkan remisi 3 bulan, 2) Fery Natsir Bin Natsir SibU mendapatkan remisi 2 bulan.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi umum tahun 2020, sebagai berikut.

Gambar 7

Penerimaan remisi Umum tahun 2020



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi umum tahun 2020, terdapat 2% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 0% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006. Akan tetapi, narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 96%.

(b) Pemberian remisi Khusus Tahun 2020

Pemberian remisi Khusus-Hari Raya Keagamaan pada tahun 2020 dilakukan pada 24 mei 2020 dengan data pada tabel berikut

Tabel 9 Pemberian Remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan

Tahun 2020

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIAN REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	ABDUL HALIK PORA BIN ALM HASAN PORA	KORUPSI	1 BULAN	2020	24/05/2020	Remisi Khusus Susulan – Hari raya keagamaan	RIMISI PP 99 DISETUJI
2.	FERY NATSIR BIN	KORUPSI	1 BULAN	2020	24/05/2020	Remisi Khusus – Hari	RIMISI PP 28 DISETUJI

NATSIR					raya	
SIBU					keagam	
					aan	


Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) pada tahun 2020 penerimaan remisi Khusus- Hari Raya Keagamaan di lembaga pemsarakatan hanya terdapat 2 narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 44 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 344 narapidana. Adapun Narapidana tipikor yang menerima remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan pada tahun 2020 yaitu 1) Abdul Halik Pora Bin Alm Hasan Pora mendapatkan remisi 1 bulan, 2) Fery Natsir Bin Natsir SibU mendapatkan remisi 1 bulan.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan tahun 2020, sebagai berikut.

Gambar 8

Penerimaan remisi khusus – hari raya keagamaan tahun 2020



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi Khusus – Hari Raya Keagamaan tahun 2020, terdapat 2% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 2% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006, akan tetapi narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 96%.

(e) Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2021

Pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2021 di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ternate dilaksanakan 2 kali setahun yaitu remisi Umum dan Remisi Khusus.

(a) Pemberian remisi umum Tahun 2021

Pemberian remisi umum pada tahun 2021 dilakukan pada 17 Agustus dengan data pada tabel berikut.

Tabel 10 Pemberian Remisi Umum Tahun 2021

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIAN REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	—	N	I	H	I	L	—


Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) pada tahun 2021 penerimaan remisi umum di lembaga pemsarakatan tidak terdapat narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 29 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 345 narapidana. Adapun Narapidana tipikor yang menerima remisi umum pada tahun 2021 yaitu Nihil.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi umum tahun 2021, sebagai berikut.

Gambar 9

Penerimaan remisi umum tahun 2021



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi umum tahun 2021, terdapat 0% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 0% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006. Akan tetapi, narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 100%.

(b) Pemberian remisi Khusus Tahun 2021

Pemberian remisi Khusus-Hari Raya Keagamaan pada tahun 2021 dilakukan pada 13 mei 2020 dengan data pada tabel berikut.

Tabel 11 Pemberian Remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan Tahun

2021

No	NAMA NAPI	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH REMISI	TAHUN	TANGGAL PEMBERIAN REMISI	JENIS REMISI	KATEGORI REMISI
1.	—	N	I	H	I	L	—

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan data tabel diatas yang diperoleh melalui aplikasi SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) pada tahun 2021 penerimaan remisi Khusus- Hari Raya Keagamaan di lembaga pemsarakatan tidak terdapat narapidana tipikor yang menerima remisi, dengan total narapidana tipikor sebanyak 29 narapidana dari total keseluruhan narapidana di lapas kelas IIA ternate sebanyak 345 narapidana. Adapun Narapidana tipikor

yang menerima remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan pada tahun 2021 yaitu nihil.

Dengan adanya jumlah tersebut dapat digambarkan melalui diagram penerimaan remisi Khusus - Hari Raya Keagamaan tahun 2021, sebagai berikut.

Gambar 10

Penerimaan remisi khusus – hari raya keagamaan tahun 2021




Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram penerimaan remisi Khusus – Hari Raya Keagamaan tahun 2021, terdapat 0% narapidana tipikor yang menerima remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan narapidana tipikor yang menerima remisi 0% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006, akan tetapi narapidana tipikor yang tidak menerima remisi sebanyak 100%.

(f) perbandingan Pelaksanaan pemberian remisi kasus tipikor dengan kasus selain tipikor pada tahun 2017-2021

Sebelum melakukan perbandingan Pelaksanaan pemberian remisi kasus tipikor dengan kasus selain tipikor pada tahun 2017-2021 terlebih dahulu dapat kita lihat grafik pemberian remisi bagi tipikor dari tahun 2017-2021, adapun grafik pemberian remisi tipikor sebagai berikut.

Gambar 11 pemberian remisi tipikor




Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan grafik pemberian remisi bagi tipikor diatas, dapat dilihat bahwa pemberian remisi bagi tipikor di lapas kelas IIA Ternate dari tahun ke tahun mengalami penurunan bahkan ada narapidana yang tidak menerima remisi pada satu tahun penuh. pada tahun 2017 pemberian remisi umum terdapat 9 orang narapidana tipikor sedangkan remisi khusus terdapat 10 orang narapidana tipikor yang menerima remisi. Pada tahun

2018 terjadi penurunan, pemberian remisi umum terdapat 6 orang narapidana tipikor sedangkan remisi khusus terdapat 6 orang narapidana tipikor yang menerima remisi. Pada tahun 2019 terjadi penurunan, pemberian remisi umum terdapat 2 orang narapidana tipikor sedangkan remisi khusus terdapat 3 orang narapidana. Sama halnya dengan tahun 2019 pada tahun 2020 terjadi penurunan pemberian remisi pada narapidana tipikor, pemberian remisi umum 2 orang narapidana tipikor sedangkan remisi khusus terdapat 2 orang narapidana. Bahkan Pada tahun 2021 narapidana tipikor tidak ada yang menerima remisi.

Adanya grafik tersebut dapat kita lihat perbandingan kasus narapidana tipikor dengan narapidana lainnya didalam menerima remisi dari tahun 2017-2021 pada bagan berikut.

Gambar 12 Perbandingan Pemberian Remisi Tipikor Dan Remisi Selain Napi Tipikor



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan bagan diatas maka dapat kita lihat pada tahun 2017-2021 terdapat perbandingan yang sangat jauh didalam penerimaan remisi umum dan remisi khusus antara narapidana tipikor dengan narapidana selain narapidana tipikor, bahkan selama lima tahun terakhir penerima remisi selain narapidana tipikor selalu diatas 125 narapidana. hal ini menunjukkan adanya ketidakadilanadilan dan tidak terwujudnya hak asasi manusia bagi narapidana tipikor. Pada tahun 2017 narapidana tipikor yang menerima remisi umum 9 orang narapidana dan remisi khusus 10 orang narapidana, sedangkan pada narapidana selain narapidana tipikor memperoleh penerimaan remisi umum sebanyak 126 orang narapidana dan remisi khusus sebanyak 132 orang. Pada tahun 2018 narapidana tipikor yang menerima remisi umum 6 orang narapidana dan remisi khusus 6 orang narapidana, sedangkan pada narapidana selain narapidana tipikor memperoleh penerimaan remisi umum sebanyak 139 orang narapidana dan remisi khusus sebanyak 131 orang. Pada tahun 2019 narapidana tipikor yang menerima remisi umum 2 orang narapidana dan remisi khusus 3 orang narapidana, sedangkan pada narapidana selain narapidana tipikor memperoleh penerimaan remisi umum sebanyak 141 orang narapidana dan remisi khusus sebanyak 146 orang. Pada tahun 2020 narapidana tipikor yang menerima remisi umum 2 orang narapidana dan remisi khusus 2 orang narapidana, sedangkan pada narapidana selain narapidana tipikor memperoleh penerimaan remisi umum sebanyak 149 orang narapidana dan remisi khusus sebanyak 139 orang. Pada tahun 2021 narapidana

tipikor yang menerima remisi umum 0 orang narapidana dan remisi khusus 0 orang narapidana, sedangkan pada narapidana selain narapidana tipikor memperoleh penerimaan remisi umum sebanyak 136 orang narapidana dan remisi khusus sebanyak 157 orang. Jumlah tersebut menunjukkan kejelasan terjadinya perbedaan hak antara narapidana, dimana narapidana tipikor didalam penerimaan remisi sangat kecil bahkan ada pada tahun 2021 narapidana tipikor tidak menerima remisi. Hal tersebut berbeda dengan narapidana selain tipikor bahwa hak-hak mereka telah dijamin oleh negara. padahal negara juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak-hak narapidana tipikor sebagai bentuk pengakuan HAM terhadap napi tipikor

Remisi merupakan hak semua narapidana sebagai bagian dari menjamin hak asasi manusia, sehingga hasil tersebut menunjukkan tidak tepenuhinya hak asasi manusia bagi narapidana tipikor sebab tidak terjaminnya kesamaan dan kesetaraan di bandingkan dengan narapidana lainnya. hal ini dikarenakan didalam teori kewajiban oleh Manfred Nowak untuk menghormati, memenuhi dan Melindungi HAM oleh Manfred Nowak bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan remisi pada narapidana tipikor tanpa harus melakukan pembedaan dengan narapidana lainnya sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap narapidana tipikor.

b) Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

(a) Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tahun 2017

Adapun Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12 Pembebasan bersyarat tahun 2017

No	Nama	Tahun	Jenis Kejahatan
1.	MAIMUNA MAHMUD, S. P BINTI ABDUL RAPI MAHMUD	2017	KORUPSI
2.	IQBAL ALHADAR, S.IP BIN (ALM) MUHAMMAD DON ALHADAR	2017	KORUPSI
3.	Ir. HAMDY MARSAOLY BIN (ALM) BADASUKUR H. HUSEN	2017	KORUPSI

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 terdapat 3 orang narapidana tipikor yang menerima Pembebasan Bersyarat yaitu 1) Abdul Rapi Mahmud, 2) Iqbal Alhadar, S.IP Bin (Alm) Muhammad Don Alhadar, 3) Ir. Hamdy Marsaoly Bin (Alm) Badasukur H. Husen.

(b) Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tahun 2018

Adapun Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13 Pembebasan bersyarat tahun 2018

No	Nama	Tahun	Jenis Kejahatan
1.	Hi. ASBAR ABDULLAH, S.T. BIN (ALM) ABDULLAH HADJI	2018	KORUPSI
2.	Drs. H. ACHMAD KIAT BIN (ALM) ABDURRAHMAN KASUBA	2018	KORUPSI
3.	Ir. SAHA ABDURRACHMAN BIN (ALM) ABDURRAHMAN KASUBA	2018	KORUPSI

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 terdapat 3 orang narapidana tipikor yang menerima Pembebasan Bersyarat yaitu 1) Hi. Asbar Abdullah, S.T. Bin (Alm) Abdullah Hadji, 2) Drs. H. Achmad Kiat Bin (Alm) Abdurrahman Kasuba, 3) Ir. Saha Abdurrachman Bin (Alm) Abdurrahman Kasuba.

(c) Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tahun 2019

Adapun Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 14 Pembebasan bersyarat tahun 2019

No	Nama	Tahun	Jenis Kejahatan
1.	PROF. Dr. Ir. MUHAJIRIN KADIR MARSAOLI, M. Si. BIN H. KADIR MARSAOLI (ALM)	2019	KORUPSI

2.	JAINAL MUS, SE. BIN MUHAMMAD TAHER MUS	2019	KORUPSI
-----------	--	------	---------

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 terdapat 2 orang narapidana tipikor yang menerima Pembebasan Bersyarat yaitu 1) PROF. Dr. Ir. Muhajirin kadir Marsaoli, M. Si. Bin H. Kadir Marsaoli (Alm), 2) Jainal Mus, SE. Bin Muhammad Taher Mus.

(d) Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tahun 2020

Adapun Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat pada tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15 Pembebasan bersyarat tahun 2020

No	Nama	Tahun	Jenis Kejahatan
1.	<i>NI</i>	<i>HI</i>	<i>L</i>

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 bagi narapidana tipikor tidak ada yang menerima Pembebasan Bersyarat.

(e) Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tahun 2021

Tabel 16 Pembebasan bersyarat tahun 2021

No	Nama	Tahun	Jenis Kejahatan
1.	FERY NATSIR BIN NATSIR SIBU	2021	KORUPSI


2.	ABDUL HALIK PORA BIN ALM HASAN PORA	2021	KORUPSI
3.	ABDUL RASYID SALASA, S.H. BIN ABDULLAH SALASA	2021	KORUPSI
4.	CHAIRUL ANTONIUS BIJA BIN CHATIR H. BIJA	2021	KORUPSI

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021 terdapat 4 orang narapidana tipikor yang menerima Pembebasan Bersyarat yaitu 1) Fery Natsir Bin Natsir Sibul, 2) Abdul Halik Pora Bin Alm Hasan Pora, 3) Abdul Rasyid Salasa, S.H. Bin Abdullah Salasa, 4) Chairul Antonius Bija Bin Chatir H. Bija.

(f) perbandingan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat kasus tipikor dengan kasus selain tipikor pada tahun 2017-2021

Sebelum melakukan perbandingan Pelaksanaan pembebasan bersyarat kasus tipikor dengan kasus selain tipikor pada tahun 2017-2021 terlebih dahulu dapat kita lihat grafik Pembebasan Bersyarat bagi tipikor dari tahun 2017-2021, adapun grafik Pembebasan Bersyarat tipikor sebagai berikut.


Gambar 13 PB Tipikor

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Pada grafik Pembebasan Bersyarat tipikor telah mengalami penurunan bahkan ada tahun dimana narapidana tidak menerima PB. Pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing hanya terdapat 3 orang narapidana tipikor yang menerima remisi. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan hanya 2 orang narapidana tipikor yang menerima PB. Pada tahun 2021 hanya terdapat 4 orang narapidana. Bahkan pada tahun 2020 narapidana tipikor tidak menerima Pembebasan Bersyarat yang merupakan hak bagi setiap narapidana.

Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat perbandingan kasus narapidana tipikor dengan narapidana lainnya didalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dari tahun 2017-2021 pada bagan berikut.

Gambar 14 perbandingan PB Tipikor dan PB selain tipikor



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan dengan bagan diatas maka dapat kita lihat pada tahun 2017-2021 terdapat perbandingan yang sangat jauh didalam Pelaksanaan Pembebasan Bebas antara narapidana tipikor dengan narapidana selain narapidana tipikor. Pada tahun 2017 narapidana tipikor yang memperoleh PB hanya 3 orang, sedangkan narapidana selain tipikor meperoleh Pembebas Bersyarat sebanyak 29 orang. Pada tahun 2018 narapidana tipikor yang memperoleh PB hanya 3 orang, sedangkan narapidana selain tipikor meperoleh Pembebas Bersyarat sebanyak 40 orang. Pada tahun 2019 narapidana tipikor yang memperoleh PB hanya 2 orang, sedangkan narapidana selain tipikor meperoleh Pembebas Bersyarat sebanyak 47 orang. Pada 2020 narapidana tipikor tidak ada yang menerima PB, sedangkan narapidana selain tipikor meperoleh Pembebas Bersyarat

sebanyak 23 orang. Pada 2021 narapidana tipikor yang memperoleh PB hanya 4 orang, sedangkan narapidana selain tipikor memperoleh Pembebasan Bersyarat sebanyak 25 orang.

Selama lima tahun terakhir Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat selain narapidana tipikor ada yang mencapai 47 narapidana yang menerima Pembebasan Bersyarat, jika dibandingkan dengan narapidana tipikor pelaksanaan pembebasan Bersyarat yang paling tertinggi hanya 4 orang . Bahkan pada tahun 2020 narapidana tipikor tidak ada yang menerima Pembebasan bersyarat. Perbandingan tersebut menunjukkan terabai hak-hak narapidana tipikor dalam penerimaan Pembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh negara. Sesuai dengan asas pemasyarakatan bahwa negara harus melindungi setiap hak-hak narapidana tanpa melakukan perbedaan yang menimbulkan kesenjangan antara narapidana tipikor dengan narapidana lainnya.

B. Faktor-faktor penghambat narapidana korupsi sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat

Faktor-faktor penghambat narapidana korupsi sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dapat kita gunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum dapat dikatakan baik apabila memenuhi tiga unsur yaitu struktur yang baik, kultur yang baik dan substansi yang baik. Berikut dijelaskan faktor penghambat narapidana korupsi sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat berdasarkan teori sistem hukum di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ternate.

a. Petugas Lapas Kelas II Ternate di dalam pemberian remisi berdasarkan dengan Peraturan yang mengatur (Sturkur Hukum)

Didalam pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di usulkan oleh Lapas Kelas IIA Ternate dan diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan Kasi Binadik Bapak Mansur Rumadaul, beliau menjelaskan bahwa didalam pelaksanaan pemberian remisi dan PB berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun narapidana tipikor yang mulai menjalani masa hukum sebelum tahun 2012 (sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan) maka narapidana tipikor dikenakan Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan narapidana tipikor yang memulai hukum semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka narapidana tipikor tersebut dikenakan aturan tersebut.

b. Narapidana tipikor tidak melakukan pelanggaran dan gangguan keamanan selama menjalani hukum di lapas Kelas IIA Ternate (kultur hukum)

Sikap dan perilaku Narapidana tipikor selama menjalani hukuman di lapas kelas IIA Ternate selama lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021, dapat dilihat melalui tabel register F narapidana tipikor sebagai berikut.

Tabel 17 Register F Narapidana Tipikor

TAHUN	REGISTER F NARAPIDANA TIPIKOR
2017	NIHIL
2018	NIHIL
2019	NIHIL
2020	NIHIL
2021	NIHIL

Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan tabel register F Narapidana tipikor dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2017—2021 tidak pernah melakukan pelanggaran dan gangguan keamanan di lemabga pemasyarakatan kelas II A Ternate.

Berkelakuan baik juga merupakan salah satu presyarat narapidana tipikor dapat menerima remisi dan pembebasan bersyarat. Hal ini menunjukkan bahwa kultur hukum yang dilakukan oleh narapidana tipikor telah dilakukan dengan baik. Sehingga didalam menjalankan masa pidana narapidana tipikor telah menciptakan suasana aman dan kondusif, seperti yang diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang sangat rentan dengan gangguan keamanan dan ketertiban.


c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menciptakan ketidakadilan bagi narapidana tipikor (Substansi hukum)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan didalam pemberian remisi dan Pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor berbeda dengan narapidana lainnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan tidak sesuai dengan asas pemasyarakatan yang menjamin kesamaan hak bagi setiap narapidana. Dengan memperlakukan perbedaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor berarti tidak terwujudnya penjaminan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana tipikor.

Adapun Narapidana tipikor memiliki persyaratan tambahan berupa menjadi *Justice Collaborator* dan membayar denda untuk memperoleh

remisi dan Pembebasan bersyarat, dengan adanya aturan tambahan tersebut jelas mengabaikan Hak Asasi Manusia bagi narapidana tipikor yang memiliki hak untuk memperoleh remisi seperti narapidana lainnya. Hal ini di karenakan remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang telah berkelakuan baik dan telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan dan Pembebasan Bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana yang telah berkelakuan baik dan menjalani hukuman 2/3 masa hukuman pidana atau paling sedikit 9 bulan. Apabila dilihat dari hal tersebut maka narapidana tipikor dapat memenuhi persyaratan tersebut tanpa harus adanya aturan tambahan yang membedakan narapidana tipikor dengan narapidana lainnya. Untuk mengetahui persyaratan tersebut dipenuhi atau tidak oleh narapidana tipikor maka Penulis telah melakukan penelitian terhadap narapidana tipikor melalui kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 18 orang narapidana, adapun hasilnya dapat digambarkan pada bagan berikut ini.

Gambar 15 responden persyaratan penerimaan remisi dan PB



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate


Berdasarkan bagan diatas 18 dari 18 responden narapidana tipikor tidak pernah melakukan pelanggaran gangguan keamanan dan ketertiban (berkelakuan baik) adapun nama-nama responden yang telah berkelakuan baik yaitu : 1) Ismit Tidore, 2) Syahrul M. Saleh, 3) Abdul Gafur Saleh, 5) Beny Rianto Patty, 5) Abubakar Umanahu, S.PdI, 6) Said Salim Al Mahdaly, 7) Bunyamin Hi. Kahar, 8) Anas Abdul Rajak, 9) Zulwahyu A. Usman Sjah, S.E. 10) Usman Drakel, 11) Hamid Tomadehe, 12) Rudy H. 13) Ramli Yaman, 14) Muhtar Hi. Haruna, 15) Adam Djabir, S.Sos, 16) Muhammad Muhidin, 17) Juandy Baema, 18) Drs. M. Amir, M.Si.

Selain dari adanya hasil 18 dari 18 responden narapidana tipikor yang telah berkelakuan baik, adapun hasil 18 dari 18 responden narapidana tipikor yang telah menjalani hukuman lebih dari 9 bulan atau telah menjalani 2/3 masa pidana. adapun nama-nama responden yang telah menjalani hukuman lebih dari 9 bulan atau telah menjalani 2/3 hukuman yaitu : 1) Ismit Tidore, 2) Syahrul M. Saleh, 3) Abdul Gafur Saleh, 5) Beny Rianto Patty, 5) Abubakar Umanahu, S.PdI, 6) Said Salim Al Mahdaly, 7) Bunyamin Hi. Kahar, 8) Anas Abdul Rajak, 9) Zulwahyu A. Usman Sjah, S.E. 10) Usman Drakel, 11) Hamid Tomadehe, 12) Rudy H. 13) Ramli Yaman, 14) Muhtar Hi. Haruna, 15) Adam Djabir, S.Sos, 16) Muhammad Muhidin, 17) Juandy Baema, 18) Drs. M. Amir, M.Si.

Walapun 18 dari 18 responden narapidana tipikor yang telah memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan menjalani 2/3 masa pidana, akan tetapi 18 dari 18 responden narapidana tipikor tidak dapat menerima

remisi dan pembebasan bersyarat hal ini di karenakan adanya aturan tambahan yang mewajibkan narapidana tipikor menjadi JC dan membayar denda. Adapun diagram faktor penghambat narapidana tipikor menerima remisi dan pembebasan bersyarat sebagai berikut.

Gambar 16 Faktor penghambat penerimaan remisi dan PB




Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram faktor penghambat penerimaan remisi dan PB dari jumlah responden 18 orang narapidana tipikor, terdapat hasil berupa 6% memperoleh kendala menjadi *justice collaborator* dan 94% tidak mampu membayar denda. Adapun responden narapidana tipikor yang memiliki kendala menjadi *Justice Collaborator* yaitu Said Salim Almahdaly, Said Salim Almahdaly telah membayar uang pengganti akan tetapi tidak dapat menerima remisi. Adapun responden narapidana tipikor untuk 94% yaitu 1) Ismit Tidore, 2) Syahrul M. Saleh, 3) Abdul Gafur Saleh, 5) Beny Rianto


Patty, 5) Abubakar Umanahu, S.Pdl, 6) Bunyamin Hi. Kahar, 7) Anas Abdul Rajak, 8) Zulwahyu A. Usman Sjah, S.E. 9) Usman Drakel, 10) Hamid Tomadehe, 11) Rudy H. 12) Ramli Yaman, 13) Muhtar Hi. Haruna, 14) Adam Djibir, S.Sos, 15) Muhammad Muhidin, 16) Juandy Baema, 17) Drs. M. Amir, M.Si. Adapun variasi jawaban dari 94% Responden tersebut yang tidak mampu membayar denda yaitu : 1) mengaku tidak mampu membayar denda karena tidak mampu, 2) tidak sanggup, 3) kehabisan uang, 4) tidak memiliki uang sebanyak yang ditentukan dipengadilan, 5) tidak merasa karena sudah dibelanjakan dan barang sudah diterima negara (tidak terbukti melanggar dalam putusan). Berdasarkan penelitian dilapangan adapun jumlah denda yang ditetapkan oleh pengadilan kepada responden dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 17 Jumlah denda



Sumber : Data diolah dari lapas Kelas IIA Ternate

Berdasarkan diagram jumlah denda diatas terdapat hasil berupa 6% dibawah 100 juta, 11% diatas 500 juta, 33% diatas 100 juta dan 50% diatas 1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar denda yang ditetapkan oleh pengadilan diatas 500 juta bahkan mencapai miliaran rupiah yang harus dibayar oleh narapidana tipikor, jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. Sehingga berdasarkan dengan kuisisioner yang telah dibagikan terdapat hasil bahwa narapidana tipikor tidak mampu membayar denda tersebut dan meyebabkan tidak tercapainya keadilan bagi narapidana tipikor dalam menerima remisi dan pembebasan bersyarat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penerima remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana koruptor dalam kurun waktu 2017—2021 masih rendah, hal ini berdasarkan dengan hasil analisis dan data penelitian penulis.

Pemberian remisi dan Pembebasan bersyarat dalam kurun waktu 2017—2021 di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Ternate berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (berlaku bagi narapidana tipikor yang memperoleh putusan awal pidana pada tahun 2012 atau semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut) dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (berlaku bagi narapidana tipikor (berlaku bagi narapidana tipikor yang memperoleh putusan awal pidana sebelum tahun 2012 atau sebelum berlakunya).

Pemberian remisi dan Pembebasan bersyarat di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate belum terwujudnya hak asasi manusia bagi narapidana dan terabaikan hak-hak narapidana padahal kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*), hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Adapun faktor-faktor narapidana tipikor sulit menerima remisi dan Pembebasan Bersyarat yaitu adanya Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (substansi hukum), yang memberatkan narapidana sulit memperoleh remisi dan Pembebasan Bersyarat. Pemberatan berupa adanya aturan tambahan menjadi *Justice Collaborator* dan membayar denda bagi narapidana tipikor. Denda yang ditetapkan oleh pengadilan sangat besar sehingga narapidana tipikor tidak sanggup memenuhi hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan belum tercapainya keadilan bagi narapidana tipikor.

B. saran

Dari kesimpulan di atas, maka disarankan:

1. Menjamin Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Koruptor dengan cara membuat regulasi berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah

maupun Peraturan Menteri yang menjamin hak-hak narapidana tipikor. Sehingga hak-hak narapidana tipikor berupa remisi dan pembebasan bersyarat tidak terabaikan.

2. Pemerintah Memberikan perlakuan yang sama diantara sesama narapidana didalam pemenuhan hak-hak Narapidana.

